BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa penetapan standar biaya umum ini dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Angggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan* Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD atau OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
8. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
9. *Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat* dengan UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasioal dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah
10. Standar Harga Satuan adalah Besaran belanja yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan belanja dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
11. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang *diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan* diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang berstatus pegawai honor daerah yang diangkat oleh Bupati pada tahun 2005 dan belum menjadi CPNS sampai sekarang.
17. Tenaga Non PNS adalah seseorang yang bekerja di lingkup Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Analisa Jabatan dan Analis Beban Kerja dengan kesepakatan kerja, berdasarkan peraturan perundangan.
18. Pengemudi adalah seseorang yang berstatus PNS dan Non PNS bertugas sebagai pengemudi kendaraan dinas roda empat atau lebih dan melakukan perawatan terhadap kendaraan tersebut.
19. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelanggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan pada Perangkat Daerah.
26. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat fungsional dan atau PNS yang diutamakan punya sertifikat bendahara/ pernah mengikuti bimtek bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
29. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu, diutamakan yang memiliki sertifikat pelatihan bendahara.
30. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain.
31. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
32. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas melewati batas kabupaten dari tempat kedudukan ketempat dituju, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
33. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan melewati batas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, melaksanakan tugas, dan Kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.

34. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Negara/ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS.
35. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
36. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, PTT, Tenaga Non PNS, Personil BKO, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Ketua DPRD dan Pengemudi, serta masyarakat yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
37. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Barang Milik Negara/ Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
38. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BBM adalah bahan bakar minyak yang *diberikan untuk kendaraan dinas operasional yang* dipergunakan untuk kegiatan Perangkat Daerah.
39. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional Perangkat Daerah.
40. *Biaya jasa dan transportasi adalah belanja yang* dapat digunakan untuk penggantian tiket narasumber, penggantian BBM dari dalam kota, penggantian transportasi peserta pelatihan/ sosialisasi/ seminar/ lokakarya dan uang saku *peserta pelatihan di luar daerah bagi yang* diikutsertakan dalam kegiatan, yang diberikan dalam bentuk uang.
41. Uang Lembur adalah imbalan yang diberikan kepada PNS, PTT dan Non PNS yang bekerja di luar jam *kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan* berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
42. Uang makan lembur adalah makan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS, PTT dan Non PNS yang bekerja di luar jam kerja/ waktu kerja *normal yang telah ditetapkan berdasarkan perintah* dari pejabat yang berwenang.
43. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
44. *Batas tertinggi adalah batasan biaya yang tidak* dapat dilampaui.

45. Estimasi adalah merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan *mempertimbangkan harga pasar proses pengadaan*, ketersediaan anggaran dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
46. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi *bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya*.
47. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
48. Pembaca do'a adalah seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membacakan do'a dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Bupati/ Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

(1) Standar biaya umum digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, efektifitas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

(1) Standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:
    a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat dareah;
    b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
    c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2) Standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :
    a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi *tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga* pasar.

Pasal 4

(1) Standar biaya umum meliputi :
   a. *satuan biaya honorarium*;
   b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
   c. satuan biaya paket kegiata rapat/pertemuan di dalam dan luar kator;
   d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
   e. *satuan biaya honorarium narasumber, moderator* dan pembawa acara profesional;
   f. satuan biaya konsumsi rapat;
   g. satuan biaya pemeliharaan;
   h. satuan biaya lembur dan uang makan.

(2) *Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada* ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
BIAYA HONORARIUM
Bagian Satu
Umum

Pasal 5

Standar honorarium, standar biaya konsultan dan pemeliharaan adalah meliputi :
a. honorarium ASN;
b. honorarium Non ASN;

Pasal 6

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari :
a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
b. honorarium pengadaan barang/jasa;
c. hoorarium perangkat unit kerja pengadaan barang da jasa (UKPBJ)
d. honorarium narasumber/pembahas, pengarah, moderator, pembawa acara dan panitia;
e. honorarium tim pelaksana kegiatan;
f. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara;

g. honorarium penyuluh atau pendamping ;
h. honorarium rohaniwan;
i. *honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah,* pengelola informasi dan pengelola website;
j. honorarium penyelenggara ujian;
k. honorarium penulisan butir soal tingkat / kabupaten;
l. honorarium penyelengaraan kegiatan pendidikan dan *pelatihan*;
m. honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
n. honorarium untuk pendukung program dan kegiatan OPD.

Pasal 7

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. kegiatan tersebut memerlukan suatu kompetensi dari personil yang ada;
b. kegiatanya mempunyai output yang jelas dan terukur; dan
c. kegiatan tersebut memerlukan tanggung jawab sebagai institusi karena jabatannya.

Bagian Kedua

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 8

(1) Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana *dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :*
   a. pengguna anggaran;
   b. kuasa pengguna anggaran;
   c. bendahara penerimaan SKPD;
   d. bendahara pengeluaran SKPD;
   e. *pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja* perangkat daerah (PPK SKPD)/PPK PPKD;
   f. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
   g. bendahara penerimaan pembantu SKPD; dan
   h. bendahara pengeluaran pembantu SKPD dan staf PPK SKPD;
(2) Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan, yang alokasi honorarium tersebut dibebankan pada DPA masing-masing perangkat daerah.
(3) KPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merangkap sebagai PPTK, yang akan mengelola lebih 1 (satu) DPA, dengan besaran *honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola.*

(4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan honorarium setiap bulan sesuai batas waktu /jadwal pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada DPA masing-masing Kegiatan SKPD.

(5) Terhadap KPA yang merangkap sebagai PPTK, dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, akan dibantu oleh (satu) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan, 1 (satu) orang bendahara pengeluaran pembantu, dan ditambah maksimal 3 (tiga) orang staf.

(6) KPA yang dibantu oleh PPTK, akan dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan, 1 (satu) orang bendahara pengeluaran pembantu dan 1 (satu) orang staf,

(7) Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h ditetapkan oleh pengguna anggaran.

(9) Terhadap kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka Pengguna Anggaran dapat mengusulkan satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan,

(10) Staf PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berasal diutamakan berasal dari ASN, yang bertugas membantu PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi dan penyiapan SPM serta melaksanakan tugas akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan.

(11) Terhadap SKPD yang tidak ada KPA, maka jumlah staf PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) maksimal 3 (tiga) orang,

Bagian Ketiga

Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9

(1) Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada :

a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
b. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi;
c. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang Non Konstruksi;
d. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Non Konstruksi);

e. Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

(2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dikecualikan terhadap Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;

(4) Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berasal dari PNS;

(5) Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai huruf d berasal dari PNS yang diangkat oleh Bupati diberikan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa yang anggotanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;

(6) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf e diberikan perbulan.

(7) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diberikan perpaket pekerjaan.

Bagian Keempat
Honorarium Narasumber / Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara dan Panitia

Pasal 10

(1) Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, simposiam, Focus Group Discussion dan Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Penunjukan Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker dilakukan melalui surat permintaan dari Pengguna Anggaran.

(3) Pemberian Honorarium Keynote Speaker berdasarkan paket kegiatan, dan untuk Narasumber/ Pembahas berdasarkan lama jam dan/atau paket dalam memberikan materi/ ulasan/ pengarahan.

(4) Satuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 60 (enam puluh) menit, baik secara panel maupun individu.
(5) Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen), dari honorarium narasumber/ pembahas;
(6) Selain honorarium, narasumber/ pembahas/ keynote speaker/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang transportasi dan biaya penginapan, sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan mempedomani standar biaya perjalan dinas.

Pasal 11

(1) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Focus Group Discussion, dan Kegiatan sejenisnya.
(2) Moderator berasal berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, atau moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau dari masyarakat.
(3) Honorarium Moderator dapat diterima oleh ASN atau petugas yang ditunjuk paling banyak 1 kali dalam satu hari.

Pasal 12

(1) Honorarium Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar, Rapat kerja, sosialisasi, sarasehan, workshop, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang mengundang Menteri/ Pejabat Eselon I dan II Kementerian / Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD, yang dihadiri oleh lintas satuan kerja perangkat daerah dan atau masyarakat.
(2) Honorarium Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per acara.

Pasal 13

(1) Honorarium Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai penitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar, Rapat kerja, sosialisasi, sarasehan, workshop, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan, diperlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

(3) Jumlah panitia untuk setiap pelaksanaan kegiatan, berdasarkan dari jumlah peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.

b. Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Kelima
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 14

(1) Honorarium Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan honorarium yang diberikan kepada pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional, yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah, dengan besaran honorarium.

(2) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran output jelas dan terukur,

b. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diperioritaskan,

c. merupakan tugas tambahan atau perangkat tugas bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari,
d. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien,
e. Tim pelaksana kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan Tim pelaksana kegiatan untuk antar satuan perangkat daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

(1) Honorarium Sekretariat pelaksanaan kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan, dengan besaran honorarium.
(2) Sekretariat Tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan,
(3) Ketentuan terhadap jumlah personil Sekretariat Tim pelaksana sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Seketaris Daerah.

Bagian Keenam
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,
Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 16

(1) Honorarium keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan honorarium diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberikan tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan;
(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, intansi pengrim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud, dengan besaran honorarium.

Pasal 17

(1) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pegadilan;
(2) Honorarium beracara dapat diberikan kepada yang bersangkutan apabila ini merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Ketujuh
Honorarium Penyuluh atau Pendamping

Pasal 18

(1) Honorarium penyuluh atau pendamping sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf g merupakan honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan fungsinya;
(2) Honorarium yang diberikan mempedomani besaran upah minumum Provinsi dan atau mempedomani peraturan perundangan lainnya.

Bagian Kedelapan
Honorarium Rohaniwan

Pasal 19

(1) Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.
(2) Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/acara.

Bagian Kesembilan
Honorarium Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

Pasal 20

(1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf i merupakan honorarium yang diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Bupati.

(2) Tim Penyusun Jurnal terdiri Penanggungjawab, Redakdur, Penyunting/ editor, Desain Grafis, Fotografer dan Sekretariat.
(3) Unsur sekretariat adalah pembantu umum dan pelaksana atau sejenisnya tidak merupakan struktur organisasi tersendiri.

Pasal 21

(1) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan Keputusan Bupati.
(2) Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tetang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
(3) Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu;

Pasal 22

(1) Honorarium Tim pengelola teknologi informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial), berdasarkan surat keputusan kepala daerah, dengan besaran honorarium.
(2) Website atau media sejenis merupakan milik atau dikelola oleh pemerintah daaerah.
(3) Honorarium ini diberikan sepanjang pengelolanya tidak menerima atau diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan pegawai.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Pasal 23

(1) Honorarium Penyelenggara Ujian Akhir Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf j diberikan kepada Penyelenggara Ujian Akhir Nasional pada pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
(2) Honorarium tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
(3) Honorarium Penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian, pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Bagian Kesebelas
Honorarium Penulisan Butir Soal

Pasal 24

Honorarium penulisan butir soal tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf k diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Keduabelas
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan
Dan Pelatihan

Pasal 25

Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan terdiri dari Honorarium Penceramah, Honorarium Pengajar, Penyusun Modul dan Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 26

(1) Honorarium Penceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau shering experience sesuai dengan keahliaannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan, dengan ketentuan ;
    a. penceramah berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
    b. penceraamah dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara;
    c. dalam hal penceramah berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen), dari honorarium penceramah;
(2) Honorarium pengajar diberikan kepada ;
    a. pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

b. pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik untuk *Widyaiswara maupun pegawai lainnya. Terhadap* widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan peraturan perundangan;

(3) Honorarium penyusun modul pendidikan dan pelatihan, *dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau* pihak lain yang diberikan tugas untuk menyususn modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat ketuputusan Kepala Daerah, dengan ketentuan:

a. bagi widyaiswara, diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
b. satuan biaya ini diberikan bagi penyusun bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan pling sedikait 50% (lima puluh persen)

(4). Honorarium panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan Pelatihan, diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidkan pelatihan, evaluator, dan *fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang* penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik, dengan ketentuan sebagai berikut;

a. merupakanan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c. dengan jumlah peserta 40 (Empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta;
d. dengan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Bagian Ketiga belas
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 27

(1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf m dapat diberikan kepada Anggota Tim, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.
(2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat Tim.
(3) Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang.

BAB II
HONORARIUM UNTUK PENDUKUNG
PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

Bagian Kesatu
Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan

Pasal 28

(1) Pembaca do'a dalam pelaksanaan kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.
(2) Pembebanan biaya honorarium pembaca do'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 29

(1) Qori/Qoriah yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membaca Al-Qur'an dalam pelaksanaan kegiatan seminar / rapat koordinasi / sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.
(2) Pembebanan biaya honorarium Qori/Qoriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 30

(1) Saritilawah diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk

Pasal 38

(1) Honorarium/Insentif Pengelolaan Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola Masjid Agung.
(2) Bonus Peserta MTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diberikan kepada Peserta MTQ berprestasi Tingkat Kabupaten/Provinsi.
(3) Honorarium penyelenggaraan haji dan pemberangkatan tim pemandu haji daerah (TPHD) sebagaimana dalam Pasal 37 huruf c diberikan kepada Pembaca Talbiyah yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada waktu penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji.
(4) Honorarium Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada TPHD yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memandu pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci.
(5) Honorarium Penyelenggara Haji dan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kegiatan.

Bagian Ketiga

Bappeda

Pasal 39

(1) Honorarium tim ahli pendampig legislasi revisi RTRW diberikan kepada Pegawai PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
(2) Kepada tim ahli pendamping legislasi revisi RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium orang/bulan.

Bagian Keempat

Badan Keuangan Daerah

Pasal 40

(1) Honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang Kabupaten terdiri dari:
    a. Bendahara Umum Daerah Kabupaten.
    b. Pembantu Bendahara Penerima Kabupaten.
    c. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 44

(1) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a adalah iuran BPJS Kesehatan kelas III dengan kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja(BP).

(2) Belanja insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah tenaga Non PNS dengan pendidikan minimal DIII Kesehatan/ berkeahlian khusus dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

(3) Honorarium tenaga medis (Dokter/ Dokter Gigi) Puskesmas Kawasan Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan kedinasan.

(4) Honorarium Jaga Malam Tenaga Medis (dokter)/ Para Medis Puskesmas Kawasan Terpencil/ Pedesaan/ Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e adalah Tenaga Medis (dokter)/ Para Medis PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas jaga malam sesuai dengan keahliannya.

(5) Honorarium Tenaga Medis (dokter/ dokter gigi)/ Para Medis Puskesmas (THL) Puskesmas Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f adalah Tenaga Para Medis dengan latar belakang Pendidikan minimal DIII Kesehatan/ Keperawatan yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya pada Puskesmas Daerah Terpencil yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah.

(6) Honorarium tenaga perjanjian kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g adalah tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja dengan latar belakang pendidikan S1 yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan kedinasan.

(7) insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan covid-19 di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g adalah Dokter Spesialis,Dokter Umum,Dokter gigi,Perawat,Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya pada RSUD

Bagian Ketujuh
Bidang Pendidikan

Pasal 45

(1) Honorarium Bidang Pendidikan diberikan kepada:
   a. pegawai non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk tenaga tutor paket A/B/C dan tutor mobil pintar.
   b. *Pegawai PNS dan Non PNS yang ditunjuk oleh* pejabat yang berwenang untuk penyusun kurikulum mulok.
   c. Pegawai PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk tim penilai angka kredit guru.
(2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan per orang/ bulan.
(3) Honorarium petugas yang ditunjuk sebagai penyusun kurikulum mulok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan per orang/ kegiatan.
(4) Honorarium pegawai PNS yang ditunjuk sebagai penilai *angka kredit guru sebagaimana yang dimaksud pada* ayat (1) huruf c diberikan per orang/buah.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 46

(1) Honorarium bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pengawasan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha/investor.
(2) Pengawasan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang objeknya berada dalam wilayah Kecamatan Pulau Punjung tidak dapat dibayarkan perjalanan dinas.
(3) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/objek.
(4) Belanja jasa dan kontribusi seksi promosi dan kerjasama penanaman modal terdiri atas :
   a. belanja jasa tata rias;
   b. belanja jasa kontribusi APKASI;
   c. belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan;
   d. belanja sewa bangunan gedung kantor;
   e. belanja sewa barang bercorak;dan
   f. jasa pengganti transportasi lokal.
(5) Besarnya jasa dan belanja sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 47

Honorarium bidang diklat, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penempatan PNS diberikan kepada Pegawai PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan diklat, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penempatan PNS.

Bagian Kesepuluh
Bidang Budaya

Pasal 48

(1) Honorarium bidang budaya diberikan kepada:
    a. tim ahli cagar budaya
    b. Tenaga ahli Geopark
(2) Pelaksanaan Upacara Bendera 17 Agustus meliputi:
    a. honorarium Persiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2022
    b. Atribut dan Dekorasi pelaksanaan Upacara Bendera
(3) Tim ahli bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan per jam/kegiatan.
(5) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan orang/bulan.

.

Bagian Kesebelas
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 49

(1) Honorarium tenaga Non PNS, pengemudi, dan petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sudah termasuk komponen iuran jaminan kesehatan dengan besaran 5% (lima persen) dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga Non PNS, pengemudi, dan petugas khusus.
(2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan:
    a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah;
    b. 1 % (satu persen) di bayar oleh tenaga Non PNS, pengemudi, dan petugas khusus.

(3) Kepala perangkat daerah atau unit SKPD bertanggungjawab melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Penanggungjawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan masing-masing perangkat daerah atau unit SKPD dijabat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah atau unit SKPD.

Bagian Keduabelas
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 50

(1) Honorarium operator alat berat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dinas lingkungan hidup diberikan kepada tenaga Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per hari/kegiatan.
(3) Honorarium jasa tenaga laboratorium terdiri dari :
    a. analisis air embung
    b. analisis air sumur
    c. analisis air hujan
    d. analisis air limbah
    e. analisis air sungai
(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan orang/kegiatan

Bagian Ketigabelas
Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 51

Honorarium bidang perpustakaan dan kearsipan terdiri dari:
a. honorarium pengelola arsip OPD;
b. honorarium petugas khusus, petugas depo pendataan dan penataan arsip daerah; dan

Pasal 52

(1) Honorarium petugas depo pendataan dan penataan arsip daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diberikan kepada petugas Non PNS yang bertugas di depo pendataan dan penataan arsip.
(2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dibayarkan, orang/ kegiatan.
(3) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dibayarkan, orang/ hari.

Bagian Keempatbelas
Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

Pasal 53

(1) Pengurus Barang Milik Daerah meliputi ;
   a. Pengguna Barang.
   b. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
   c. Pengurus Barang Pengguna.
   d. Pengurus Barang Pembantu.
(2) Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kepada Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulannya berdasarkan besaran pagu/ aset yang dikelola OPD terkait, yang dianggarkan pada DPA SKPD berkenan.

Bagian Kelimabelas
Pegawai Tidak Tetap

Pasal 54

(1) Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan *kepada Non PNS yang berstatus Pegawai Honor Daerah* yang diangkat oleh Bupati terhitung tahun 2005 dan belum menjadi CPNS sampai sekarang,
(2) Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat *pendidikan pegawai PTT yang bersangkutan.*
(6) Kepada PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium ke-13 (ketiga belas) sepanjang tersedianya anggaran yang bertujuan untuk membantu PTT dalam membiayai pendidikan anak-anak dalam *tahun ajaran baru pendidikan dan dibayarkan* bersamaan dengan gaji ke-13 (ketiga belas) Pegawai Negeri Sipil.
(7) Kepada PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium ke-14 (keempat belas) sepanjang *tersedianya anggaran sebagai tunjangan hari raya yang* dibayarkan bersamaan dengan gaji ke-14 (keempat belas) Pegawai Negeri Sipil.
(8) Besaran honorarium ke-13 (ketiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran honorarium ke-14 (keempat belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar honorarium yang diterima setiap bulannya.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian honorarium ke-13 (ketiga belas) dan ke-14 (keempat belas) *bagi PTT diatur dalam Peraturan Bupati.*

Pasal 55

(1) Honorarium Tenaga Non PNS diberikan kepada *seseorang yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah* Kabupaten Dharmasraya yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan kesepakatan kerja.
(2) Pengangkatan Tenaga Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan.
(3) Honorarium Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 56

(1) Honorarium Pengemudi diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai pengemudi kendaraan dinas roda empat atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang berstatus Non PNS.
(2) Pengemudi kendaraan operasional pada perangkat daerah paling banyak 1 (Satu) orang, kecuali kendaraan ambulance, puskesmas keliling, pustaka keliling, mobil akseptor KB, Mobil Bus Pool, dan damkar.
(3) Honorarium pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 57

(1) Honorarium Petugas Khusus terdiri dari :
    a. Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Sespri Bupati/ Wakil Bupati/ Staf Khusus Bupati/ Staf Khusus Wakil Bupati;
    b. Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan;
    c. Operator Alat Berat;
    d. Petugas Kebersihan/ K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanik Alkal.

e. Bantuan Operasional Satpol PP/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Pemadam Kebakaran/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.

f. Insentif Petugas dan Pengemudi Mobil Sedot Tinja Dinas Pekerjaan Umum.

g. Asisten Rumah Tangga/ Pramu Kebersihan Khusus Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

(2) Honorarium Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Sespri Bupati/ Sespri Wakil Bupati.

(3) Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.

(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan perorang/bulan.

(5) Honorarium Operator Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada seseorang yang ditunjuk mengoperasikan alat berat untuk keperluan Pemerintah Daerah yang berstatus Non PNS.

(6) Honorarium Petugas Kebersihan/K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanikal Alkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai Petugas Kebersihan/ K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanikal Alkal.

(7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibayarkan perorang/hari.

(8) Bantuan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.

(9) Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan per orang/kegiatan.

(10) Insentif petugas dan pengemudi mobil sedot tinja dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang.

(11) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan per orang/trip tanpa biaya perjalanan dinas.

(12) Honorarium Asisten Rumah Tangga/ Pramu Kebersihan Khusus Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penjagaan dan rumah tangga kedinasan di Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

(13) *Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (12)* diberikan per/ orang/ bulan.

BAB III
PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 58

(1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan *prinsip sebagai berikut* :
   a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelengaraan pemerintahan;
   b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan *pencapaian kinerja Perangkat Daerah*;
   c. efisieni penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
   d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan *Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas*.

(2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh :
   a. pejabat yang berwenang dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan surat tugas;
   b. pejabat penatausahaan keuangan dalam melakukan pembebanan biaya perjalanan dinas;
   c. bendahara pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana surat perjalanan dinas; dan
   d. pelaksana perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas

Pasal 59

(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas jabatan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain.
(2) *Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* dilakukan dalam rangka :
   a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
   b. mengikuti rapat, diklat, seminar, pameran dan sejenisnya;
   c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
   d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan *yang ditunjuk yang berada di luar Tempat* Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
   e. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
   f. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena *mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan* tugasnya;
   g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan atau Anggota DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
   h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan atau Anggota DPRD/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari *tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat* pemakaman; dan
   i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Jenis Perjalanan Dinas
Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Jenis perjalanan dinas terbagi dari:
a. perjalanan dinas dalam kecamatan;
b. perjalanan dinas dalam daerah;

c. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;
d. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi; dan
e. perjalanan dinas luar negeri.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

Pasal 61

(1) Perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 60 huruf a, dilakukan oleh pegawai yang bertugas di Kecamatan atau UPT yang berada di Kecamatan.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh Camat, atau Kepala UPT masing-masing.

Paragraf 3
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 62

(1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau dengan jarak tempuh lebih dari 12 KM untuk kepentingan negara/ daerah.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
(3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh:
   a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati;
   b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
   c. Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan;
   d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah;
   e. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
      1. kepala perangkat daerah;
      2. pejabat struktural pada perangkat daerah;
      3. pejabat fungsional/PNS pada perangkat daerah;

4. PTT pada perangkat daerah;
5. tenaga non pns pada perangkat daerah; dan
6. pengemudi pada perangkat daerah.

f. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
1. Asisten dan Staf Ahli apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
2. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
3. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah.

(4) Penandatanganan surat perintah tugas untuk pejabat struktural dan fungsional lainnya pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 2, angka 3 dan angka 4, dapat ditanda tangani oleh Sekretaris apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan.

(5) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.

(6) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh :

a. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
1. Sekretaris Daerah; dan
2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.

b. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
1. kepala perangkat daerah;
2. pejabat struktural pada perangkat daerah;
3. pejabat fungsional/PNS pada perangkat daerah;
4. PTT pada perangkat daerah;
5. tenaga Non PNS pada perangkat daerah; dan
6. pengemudi pada perangkat daerah;

c. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh:
1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah; dan
2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah;

Paragraf 4
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 63

(1) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

(2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh:
   a. *Bupati/Wakil Bupati* untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati;
   b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD;
   c. *Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang* dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
   d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
      1. Sekretaris Daerah;
      2. Kepala Perangkat Daerah;
      3. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.
   e. Asisten atas nama Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan, untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
      1. Asisten; dan
      2. Kepala Perangkat Daerah;
   f. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas *yang dilaksanakan oleh;*
      1. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
      2. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
      3. PTT pada Perangkat Daerah;
      4. Tenaga Non PNS pada Perangkat Daerah; dan
      5. Pengemudi pada Perangkat Daerah.
   g. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh:
      1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
      2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah.

(3) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan *perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ditanda* tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.

(4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
   a. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh :
      1. Sekretaris Daerah; dan
      2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.
   b. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh:
      1. Kepala Perangkat Daerah;
      2. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;

3. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
4. PTT pada Perangkat Daerah;
5. Tenaga non PNS pada Perangkat Daerah; dan
6. Pengemudi pada Perangkat Daerah.

c. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah; dan
2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah.

Paragraf 5
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 64

(1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana *dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilakukan* berdasarkan surat perintah tugas dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
(2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatani oleh :
a. *Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang* dilaksanakan oleh :
1. Bupati/Wakil Bupati;
2. Sekretaris Daerah;
3. Pejabat Eselon II;
4. *Pejabat Eselon III;*
5. Pejabat Eselon IV;
6. Pejabat Fungsional;
7. PTT; dan
8. Tenaga Non PNS.

b. *Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang* dilaksanakan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD,
c. Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD *apabila Ketua DPRD berhalangan;*
d. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pengemudi Perangkat Daerah.

(3) Apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan maka Surat *Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)* huruf a angka 2 sampai dengan angka 8 dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

(4) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.
(5) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
a. Bupati/Wakil Bupati;
b. Ketua DPRD;
c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh :
1. Sekretaris Daerah;
2. Pejabat Eselon II; dan
3. Kepala perangkat daerah.
d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT dan tenaga non PNS pada Sekretariat Daerah;
e. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Non PNS pada Perangkat Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 6
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 65

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar *negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas
Paragraf 1
Umum

Pasal 66

(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-*komponen sebagai berikut :*
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan
e. *biaya menjemput/mengantar jenazah.*
f. biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19.

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.

(3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost)* dan melampirkan bill hotel.

(5) Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II.

(7) Pembayaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jumah hari yang digunakan untuk melaksanakan pejalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

(8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara lumpsum kepada:
   a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
   b. Pejabat Eselon II a;
   c. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II b;

(9) Biaya pemeriksaan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibayarkan selama ditetapkannya masa pandemi Covid-19 dan diberikan bagi pelaku perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi.

Paragraf 2
Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

Pasal 67

Komponen biaya perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a hanya diberikan uang harian.

Paragraf 3
Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 68

(1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b terdiri dari:

a. uang harian; dan
b. biaya transport.

(2) *Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* huruf b diberikan dalam bentuk BBM yang dibayarkan secara lumpsum.

Paragraf 4
Komponen Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 69

(1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf *c terdiri dari:*
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan
e. *rapid anti gen.*

(2) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport berupa BBM.

(3) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) orang, harus memakai kendaraan dinas.

(4) Dalam hal tidak tersedianya kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transport secara lumpsum.

(5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk sekali jalan *(one way).*

(6) Biaya rapid anti gen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sepanjang dalam masa pandemi Covid-19 dan/atau merupakan syarat untuk melakukan perjalanan.

(7) Pembiayaan rapid anti gen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

Paragraf ~~4~~ 5
Komponen Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 70

(1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf *d terdiri dari:*

a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan
e. rapid anti gen / pcr test/swab test

(2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas pergi pulang (PP);
b. satuan biaya taksi perjalanan dinas; dan
c. satuan biaya BBM.

(3) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan dan dibayarkan sesuai pengeluaran riil *(at cost)* dengan melampirkan *boarding pass* dan *airport tax*.

(4) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost).

(5) Satuan biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk taksi atau moda transportasi lainnya yang digunakan untuk :
a. biaya keberangkatan:
1. dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
b. biaya kepulangan:
1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
c. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan dapat diberikan biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil *(at cost)*;
d. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan dengan bukti pengeluaran yang riil.

(6) Satuan biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b diberikan secara lumpsum.

(7) Pembiayaan satuan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b *angka 1 dapat dilaksanakan melebihi besaran standar* biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost).*

(8) Dalam hal berangkat dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun *sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1* dan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport berupa BBM.

(9) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dilaksanakan melalui darat dengan menggunakan kendaraan dinas biaya transport diberikan berupa BBM yang dibuktikan dengan pengeluaran riil (at cost).

(10) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk biaya tol yang dibuktikan sesuai dengan pengeluaran riil (at cost).

(11) Biaya tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak dapat dibuktikan berdasarkan pengeluaran riil dikarenakan kerusakan/tidak berfungsinya mesin pencetak bukti pembayaran tol, maka sebagai ganti pembuktian pembayaran tol di lengkapi dengan Surat Pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas.

(12) Biaya Rapid anti gen, PCR Test/Swab Test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sepanjang dalam masa pandemi Covid-19 dan/atau merupakan syarat untuk melakukan perjalanan.

(13) Pembiayaan Rapid anti gen, PCR Test/Swab Test sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (*at cost*)

Pasal 71

(1) Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi yang *dilaksanakan Bupati/Wakil Bupati, yang tidak* menggunakan kendaraan dinas jabatan dapat diberikan biaya sewa kendaraan selama pelaksanaan perjalanan dinas.

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan dengan ketentuan:

a. sewa kendaraan diberikan berdasarkan biaya riil; dan
b. sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak.

(3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk mengikuti diklat.

Pasal 72

(1) Komponen biaya dalam rangka pelaksanaan penjemputan/mengantarkan jenazah terdiri dari:
a. biaya pemetian; dan
b. biaya pengangkutan jenazah.

(2) Biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 73

(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.

(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersedian anggaran pada perangkat daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 74

(1) Perjalanan dinas yang melibatkan perangkat daerah diluar perangkat daerah pelaksana kegiatan, biaya perjalanan dinas dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

(2) Perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi yang melibatkan beberapa perangkat daerah dibebankan kepada DPA masing-masing perangkat daerah.

(3) Pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan/ dijelaskan pada surat perintah tugas dan/atau surat *perintah perjalanan dinas*.

(4) Dalam hal anggaran biaya perjalanan dinas yang melibatkan perangkat daerah diluar perangkat daerah pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup untuk membiayai perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas di bebankan pada perangkat daerah masing-masing.

Pasal 75

(1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
(2) Standar biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas sebagamana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam tingkatan sebagai berikut :
    a. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD;
    b. Eseslon II a;
    c. Pejabat Eselon II b/Anggota DPRD;
    d. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
    e. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
    f. PNS Golonngon II/I; dan
    g. PTT/Non PNS/Sopir.

Pasal 76

(1) Masyarakat yang ditugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
    a. Forum komunikasi pimpinan daerah, ketua TP PKK Kabupaten dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten dibayarkan setara Eselon III/Golongan IV;
    b. Ketua LKAAM, Ketua MUI, Ketua KNPI, Tokoh Masyarakat, Ketua BAMUS, Walinagari, Ketua Organisasi lainnya serta wartawan disetarakan dengan Eselon IV/Golongan III;
    c. Kepala Jorong, Perangkat Nagari, Anggota BAMUS, Pengurus Organisasi beserta anggota lainnya serta unsur Organisasi Kemasyarakatan lainnya disetarakan dengan golongan II.
(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perangkat Daerah teknis yang memiliki fungsi terkait.

Pasal 77

Biaya perjalanan dinas yang tidak dianggarkan dalam kegiatan Bagian pada Sekretariat Daerah dapat dibebankan pada DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah dalam kode rekening belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Pasal 78

Perjalanan dinas untuk mengikuti diklat struktural dan teknis fungsional yang dilaksanakan didalam atau diluar daerah yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh panitia pelaksana kegiatan, diberikan uang harian dan biaya transportasi.

Pasal 79

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti *diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal* 55 diberikan uang harian sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan.

Pasal 80

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti *bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi yang* penginapan dan konsumsi disediakan oleh panitia, diberikan uang harian perjalanan dinas dan biaya transportasi.
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan, dan selama pelaksanaan bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi diberikan sebesar standar biaya diklat.
(3) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis/ lokakarya/ sosialisasi yang tidak disediakan asrama/ penginapan, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 100%.
(4) Dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan berdasarkan undangan dengan membayar konstribusi, diberikan uang harian sebesar 100% pada hari *keberangkatan dan hari kepulangan.*

Pasal 81

(1) Pelaksanaan diklat/ bimbingan teknis/ lokakarya/ sosialisasi dalam daerah yang melibatkan pejabat *fungsional dan/atau masyarakat dapat diberikan* bantuan biaya transportasi sebesar Rp.100.000 per orang per hari.
(2) Bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Perangkat *Daerah pelaksana kegiatan sepanjang tidak terjadi* duplikat anggaran.

Pasal 82

Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat *koordinasi dan pertemuan ke Provinsi dan kabupaten/* kota lainnya, maka akomodasi dan uang hariannya adalah sebagai berikut:

a. apabila penyelenggara tidak menyediakan akomodasi, maka akomodasi dibayarkan riil cost *dan uang harian dibayar 100 %.*
b. apabila penyelenggara menyediakan akomodasi dan konsumsi maka uang harian dibayar sesuai dengan standar rapat/ diklat, kecuali hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan 100%; dan

c. apabila penyelenggara hanya menyediakan akomodasi, maka uang harian dibayarkan 100 % (seratus persen).

Bagian Keempat
Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 83

Jadwal yang diberikan untuk melakukan perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

a. perjalanan dinas PNS dan/ atau Non PNS yang mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan agenda kegiatan Bupati/ Wakil Bupati;
b. perjalanan dinas PNS dan/ atau Non PNS yang mendampingi DPRD dalam pelaksanaan tugas, disesuaikan dengan agenda kegiatan DPRD;
c. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka menempuh ujian dinas/ ujian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, waktu penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan;
d. perjalanan dinas dalam rangka menjemput/ mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g ditugaskan paling lama 3 (tiga) hari didaerah tempat penjemputan/ mengantarkan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di daerah tempat pemakaman/ tempat kedudukan almarhum/ almarhumah dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang;
e. untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
    1. perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km diberikan waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;
    2. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan diatas 100 - 250 km waktu perjalanan dinas diberikan 2 (dua) hari; dan
    3. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan dinas diatas 250 km diberikan 3 (tiga) hari.

f. untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan sharing informasi/study banding dan/ atau peningkatan wawasan aparatur daerah ke luar daerah dalam provinsi diberikan paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota tujuan dan paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) daerah Kabupaten/Kota tujuan, dengan mempedomani ketentuan sebagimana dimaksud pada huruf e.

g. khusus perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai diberikan paling lama 6 (enam) hari;

h. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan menggunakan transportasi darat diberikan paling lama 5 (lima) hari dengan ketentuan sebagai berikut :
   - selama 3 (tiga) hari untuk jarak tempuh sampai dengan 300 KM
   - selama 4 (empat) hari dengan 2 (dua) tempat tujuan yang memiliki jarak tempuh 300 s.d 500 KM; dan
   - selama 5 (lima) hari dengan 2 (dua) tempat tujuan atau lebih untuk jarak tempuh di atas 500 KM.

i. perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat diberikan selama 4 (empat) hari perjalanan pulang pergi, kecuali dalam keadaan khusus, dan/atau kondisi tertentu dengan mengunakan transportasi darat, setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 84

(1) Ajudan/ Sespri Bupati, Ajudan/ Sespri Wakil Bupati, Ajudan/ Sespri Pimpinan DPRD yang mendampingi Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD keluar daerah dalam provinsi akomodasinya dibayarkan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

(2) Ajudan/ Sespri Bupati, Ajudan/ Sespri Wakil Bupati, Ajudan/ Sespri Pimpinan DPRD yang mendampingi Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD dalam rangka melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat menginap di hotel yang sama dengan biaya akomodasi dapat dibayar setara Esselon III;

(3) Patwal yang mendampingi Bupati/ Wakil Bupati, diberikan uang harian dan akomodasi sesuai dengan golongan kepegawaiannya.

(4) Ajudan dan Pengemudi Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat diberikan uang harian dan biaya akomodasi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

Pasal 85

(1) Apabila hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan transportasi, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian dari pelaksana perjalanan dinas.
(2) Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 86

(1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
(2) Dalam SPPD tidak diboleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
(3) Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
(4) Penghitungan jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas.
(5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran perangkat daerah bersangkutan serta tanda tangan pelaksana sebagai tanda terima.
(6) Penandatangan SPPD untuk perjalanan yang dilakukan oleh pengemudi dalam rangka mengantar dan menjemput pejabat ke bandara ditandatangani oleh Angkasa Pura dan/atau Biro Umum/Bagian Umum Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 87

(1) Setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran disertai dengan laporan perjalanan dinas.
(2) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/ kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.

(3) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 88

(2) PA/KPA bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan perjalanan dinas dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit kerja masing-masing.
(3) PA/KPA wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dan mengutamakan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan memperhatikan, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
(4) PA/KPA dan pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas tersebut.
(5) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
    a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau
    b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilakukan atas inisiatif Pejabat atau Perangkat Daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III.
(2) Dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat eselon III dapat mengikutkan pejabat eselon IV dan/atau staf.
(3) Dalam hal keadaan tertentu, perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat eselon IV.
(4) Perjalanan dinas yang bersifat sangat teknis atau mendesak harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dengan membatasi jumlah pelaksana perjalanan dinas.

(5) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya, harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati.
(6) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi non PNS dapat diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dan persetujuan Bupati.
(7) Bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas dan atau sejenisnya, dapat mengunakan standar perjalanan dinas sesuai dengan jabatan yang ditugaskan/diembannya, dengan mencantumkan jabatan tersebut pada surat tugas.

BAB IV
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Pasal 90

(1) Satuan biaya dalam perecanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara insentif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
(2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
    a. Paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
    b. Paket Fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
    c. Paket Halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket Residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

(3) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
   1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
   2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

STANDAR BBM

Pasal 91

(1) Untuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transport berupa BBM berdasarkan standar kendaraan dan tempat tujuan.

(2) Standar Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:

a. standar A untuk kendaraan roda 4 (empat) dibawah 2000 CC (isi silinder dibawah ≤ 1900 cc);

b. standar B untuk kendaraan roda 4 (empat) antara 2000-2500 CC (isi silinder > 1900 cc - < 2450 cc);

c. standar C untuk kendaraan roda 4 (empat) diatas 2500 CC (isi silinder > 2450 cc);

d. khusus untuk kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi Kuda produksi keluaran dibawah tahun 2006 diberikan BBM dengan Standar B.

(3) Standar Kendaraan Roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
   a. standar A untuk kendaraan Roda 2 (dua) dibawah 125 CC;
   b. standar B untuk kendaraan Roda 2 (dua) sama atau di atas 125 CC.

h. Jenis BBM yang digunakan untuk kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah Premium, Pertalite, dan Solar dan jenis BBM lainnya dan melampirkan bon cetak elektronik atau bon manual.

i. Dalam hal kendaraan Dinas menggunakan jenis BBM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pertanggung jawabannya harus melampirkan bon cetak elektronik pada SPBU bersangkutan.

Pasal 92

Untuk pelaksanaan operasional rutin kendaraan dinas kepada pemegang kendaraan dinas diberikan BBM operasional setiap bulan sesuai dengan standar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) dan untuk pelaksanaan pembayarannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada OPD masing-masing.

BAB V
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Pasal 93

(1) Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan yang digunakan untuk menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau peerbaikan dengan kerusakan 2% (dua perse) dari nilai bangunan saat ini.
(2) Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor.
(3) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk :
   a. gedung atau bangunan milik daerah;dan/atau
   b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Bagian Kedua
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 94

(1) Standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
(2) Standar biaya sebagamana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya untuk pengantian suku cadang dan servis kendaraan selama 1 (satu) tahun.
(3) Setiap kendaraan dinas dan operasional harus menganggarkan biaya untuk pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak setiap tahunnya.
(4) Biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pejabat dan biaya pajak kendaraan dianggarkan pada perangkat daerah masing-masing.
(5) Biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bupati/Wakil Bupati dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
j. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi :
   a. *kendaraan yang rusak berat yang memerlukan* biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau,
   b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul.*
k. *Dalam kondisi tertentu biaya pengantian suku cadang* dan servis kendaraan yang membutuhkan biaya sangat besar dapat dilakukan atas Persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kerja

Pasal 95

(1) Biaya pemeliharaan peralatan kerja digunakan untuk memelihara dan memperbaiki peralatan kerja kantor agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
(2) Biaya pemeliharaan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pemeliharaan peralatan kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Biaya pemeliharaan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling tinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

BAB VI
STANDAR BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN

Bagian Kesatu
Standar Biaya Lembur

Pasal 96

(1) Lembur dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan/ kegiatan yang sifatnya mendesak, memilki batasan waktu penyelesaian dan menghasilkan dokumen daerah.
(2) PNS dan PTT/Non PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas diluar jam kerja.
(3) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperintahkan oleh PA/ KPA dalam bentuk surat perintah kerja lembur.
(4) Surat perintah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat harian pada saat melakukan kerja lembur.
(5) Surat perintah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat nama PNS/PTT/Non PNS yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 97

(1) Kepada PNS/PTT/Non PNS yang melakukan kerja lembur paling sedikit satu jam penuh diberikan uang lembur.
(2) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya, dikecualikan untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang berkenaan.

Bagian Kedua
Uang Makan

Pasal 98

PNS/PTT/Non PNS yang melakukan kerja lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 4 (empat) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari.

Pasal 99

Pembayaran uang lembur dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan III; dan
b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan IV.

Pasal 100

(1) Uang makan dapat diberikan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran/Tim SAR/ Satgas BPBD/Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan yang melaksanakan piket.
(2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap kali pelaksanaan piket dan dibayarkan setiap bulannya serta tidak dikenakan pemotongan pajak.

BAB VIII
STANDAR HADIAH/PENGHARGAAN/PRESTASI

Pasal 101

(1) Hadiah/ Penghargaan/ Prestasi diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat perlombaan/ pertandingan bagi PNS dan Non PNS.
(2) Perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perlombaan/ pertandingan yang bersifat resmi dari Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat.
(3) Pemberian Hadiah/ Penghargaan/ Prestasi dalam kegiatan perlombaan/pertandingan bagi PNS dan Non PNS diberikan berdasarkan persetujuan Bupati.
(4) Biaya Hadiah/ Penghargaan/ Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarakan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 102

(1) Terhadap Kegiatan yang bersifat melahirkan kebijakan daerah dan/atau Nasional, yang standar biaya dan/atau honorariumya belum terakomodir, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Besaran standar biaya dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR 21

LAMPIRAN I : **PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA**

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 September 2021

TENTANG : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA HONORARIUM	**I. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**	1. Pengguna Anggaran	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	700.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 - Rp. 500 juta	Orang/Bulan	800.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	900.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	1.100.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.300.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.500.000,00
		2. Kuasa Pengguna Anggaran	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 250 juta	Orang/Bulan	500.000,00
			Anggaran Dikelola	.> Rp. 250 - 500 juta	Orang/Bulan	550.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	650.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	750.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 Milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	850.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.100.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.300.000,00
		3. Bendahara Penerimaan SKPD	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	250.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	300.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	400.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	500.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	600.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	700.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	800.000,00
		4. Bendahara Pengeluaran SKPD	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350.000,00

			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	400.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	500.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	600.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	700.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	800.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	900.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,00
		5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) / PPK-PPKD	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	350.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	400.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	500.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	600.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	700.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	800.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	900.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,00
		6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	500.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	600.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	700.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	800.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	900.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000,00
		7. Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	250.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	300.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	350.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	400.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	450.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	500.000,00

			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	550.000,00
		8. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Staf PPK SKPD	Anggaran Dikelola	s.d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 100 juta - Rp. 500	Orang/Bulan	250.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 500 juta - Rp. 1 milyar	Orang/Bulan	300.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 1 Milyar - Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	350.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 2,5 milyar - 5 Milyar	Orang/Bulan	400.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 5 Milyar - 10 Milyar	Orang/Bulan	450.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	500.000,00
			Anggaran Dikelola	> Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	550.000,00
		9. Honorarium PPKD dan Kuasa BUD	Honorarium PPKD		Orang/Bulan	2.000.000,00
			Honorarium Kuasa BUD		Orang/Bulan	1.750.000,00
			Honorarium Bendahara Penerima Kabupaten		Orang/Bulan	850.000,00
			Honorarium Bendahara Pembantu Kabupaten		Orang/Bulan	600.000,00
			Honorarium Pengelola Gaji Kabupaten		Orang/Bulan	750.000,00
			Honorarium Pembantu Pengelola Gaji Kabupaten		Orang/Bulan	350.000,00
		10.Honorarium Tim Pengelola dan Pemeliharaan data Aplikasi		Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000,00
				Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
				Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000,00

				Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00
				Koordinator	Orang/Bulan	750.000,00
				Administrator	Orang/Bulan	500.000,00
				Sekretariat/Anggota	Orang/Bulan	300.000,00
	II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA	1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa			Orang/Bulan	680.000,00
		2. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi	Nilai Pagu	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/ Paket	750.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/ Paket	1.020.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/ Paket	1.270.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/ Paket	1.520.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/ Paket	1.780.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/ Paket	2.120.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/ Paket	2.450.000,00
			Nilai Pagu	> Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang/ Paket	2.790.000,00
			Nilai Pagu	> Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/ Paket	3.130.000,00
			Nilai Pagu	> Rp.100 milyar	Orang/ Paket	3.500.000,00
		3. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang Non Konstruksi	Nilai Pagu	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/ Paket	760.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/ Paket	920.000,00

			Nilai Pagu	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/ Paket	1.140.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/ Paket	1.370.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/ Paket	1.600.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/ Paket	1.910.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/ Paket	2.210.000,00
			Nilai Pagu	> Rp.50 milyar s.d Rp. 75 milyar	Orang/ Paket	2.520.000,00
			Nilai Pagu	> Rp.75 milyar s.d Rp. 100 milyar	Orang/ Paket	2.820.000,00
		4. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Jasa Konsultasi / Jasa Lain (Non Konstruksi)	Nilai Pagu	> Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	Orang/ Paket	450.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Orang/ Paket	480.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Orang/ Paket	600.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	Orang/ Paket	720.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 2,5 milyar	Orang/ Paket	910.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 2,5 milyar s.d Rp. 5 milyar	Orang/ Paket	1.090.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	Orang/ Paket	1.270.000,00
			Nilai Pagu	> Rp.10 milyar s.d Rp. 25 milyar	Orang/ Paket	1.510.000,00
			Nilai Pagu	> Rp.25 milyar s.d Rp. 50 milyar	Orang/ Paket	1.750.000,00
			Nilai Pagu	> Rp. 50 milyar	Orang/ Paket	1.990.000,00
	III.HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)	1. Kepala UKPBJ			Orang/Bulan	1.000.000,00
		2.Sekretaris / Staf Pendukung			Orang/Bulan	750.000,00
	IV.HONORARIUM NARA SUMBER/ PEMBAHAS/ PENGARAH/ KEYNOTE SPEAKER/ MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA/ MC/ PANITIA	1.Narasumber	Menteri	Menteri / Setara Menteri	Orang/ Kegiatan	1.700.000,00
		2.Narasumber	Provinsi	Gubernur Wakil Gubernur	Orang/ Kegiatan	1.400.000,00
		3.Narasumber	Kabupaten	Bupati / Wakil Bupati	Orang/ Kegiatan	1.400.000,00

		4.Narasumber	Pusat / Provinsi	Pejabat Eselon I Kementerian / Lembaga / Provinsi	Orang/ Jpl	1.200.000,00
		5.Narasumber	Pusat / Provinsi	Pejabat Eselon II Kementerian / Lembaga / Provinsi	Orang/ Jpl	1.000.000,00
		6.Narasumber	Pusat / Provinsi	Pejabat Eselon III Kebawah Kementerian / Lembaga / Provinsi	Orang/ Jpl	900.000,00
		7.Narasumber	Kabupaten/ Kota	Pejabat Eselon II Kabupaten/ Kota	Orang/ Jpl	500.000,00
		8.Narasumber	Kabupaten/ Kota	Pejabat Eselon III Kebawah Kabupaten/ Kota	Orang/ Jpl	300.000,00
		9.Narasumber	Kabupaten/ Kota	ASN Non Eselon K/L Provinsi	Orang/ Jpl	400.000,00
		10.Narasumber	Kabupaten/ Kota	ASN Non Eselon Kabupaten / Kota	Orang/ Jpl	150.000,00
		11.Narasumber	Pusat	Non ASN	Orang/ Kegiatan	2.000.000,00
		12.Narasumber	Provinsi	Non ASN	Orang/ Kegiatan	1.500.000,00
		13.Narasumber	Kabupaten/ Kota	Non ASN	Orang/ Kegiatan	500.000,00
		14. Moderator			Orang/ Kegiatan	400.000,00
		15. Pembawa Acara / MC	Nasional		Orang/ Kegiatan	400.000,00
		16. Pembawa Acara / MC	Provinsi		Orang/ Kegiatan	300.000,00
		17. Pembawa Acara / MC	Kabupaten/ Kota		Orang/ Kegiatan	200.000,00
		18.Honorarium Panitia		Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	450.000,00
		19.Honorarium Panitia		Ketua/ Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	400.000,00
		20.Honorarium Panitia		Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000,00
		21.Honorarium Panitia		Anggota	Orang/ Kegiatan	300.000,00
	V.HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	1.Honorarium Tim Pelaksana	Ditetapkan oleh Kepala Daerah	Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000,00
				Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000,00
				Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
				Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000,00

				Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00
				Anggota	Orang/Bulan	750.000,00
		2.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Pengarah	Orang/Bulan	750.000,00
				Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700.000,00
				Ketua	Orang/Bulan	650.000,00
				Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000,00
				Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00
				Anggota	Orang/Bulan	500.000,00
		3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000,00
				Anggota	Orang/Bulan	220.000,00
	VI. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI AHLI DAN BERACARA	1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi		Ahli/Saksi	Orang/ Kegiatan	1.800.000,00
		2. Honorarium Beracara			Orang/ Kegiatan	1.800.000,00
		3.Biaya Penyelesaian Perkara untuk Pihak ke 3				90.000.000,00
	VII. HONORARIUM PENYULUH NON PNS			1. SLTA	Orang/Bulan	2.100.000,00
				2. DI/ DII/ DIII/ SARJANA TERAPAN	Orang/Bulan	2.400.000,00
				3. SARJANA (S1)	Orang/Bulan	2.600.000,00
				4. Master (S2)	Orang/Bulan	2.800.000,00
				5. Doktor (S3)	Orang/Bulan	3.000.000,00
	VIII. HONORARIUM ROHANIWAN			1. Rohaniwan	Orang/ Kegiatan	300.000,00
	IX. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE	1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		Penanggung Jawab	Oter	500.000,00
				Redaktur	Oter	400.000,00
				Penyunting/Editor	Oter	300.000,00
				Desain Grafis	Oter	180.000,00
				Fotografer	Oter	180.000,00
				Sekretariat	Oter	150.000,00
				Pembuat Artikel	Perhalaman	200.000,00
		4. Honorarium Tim Penyusunan		Penanggung Jawab	Oter	400.000,00
				Redaktur	Oter	300.000,00

				Penyunting/Editor	Oter	250.000,00
				Desain Grafis	Oter	180.000,00
				Fotografer	Oter	180.000,00
				Sekretariat	Oter	150.000,00
				Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000,00
		5. Honorarium Tim Penyusunan Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000,00
				Redaktur	Orang/Bulan	450.000,00
				Editor	Orang/Bulan	400.000,00
				Web Admin	Orang/Bulan	350.000,00
				Web Developer	Orang/Bulan	300.000,00
	X.HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN	1. Tingkat Pendidikan Dasar		Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/ pelajaran	150.000,00
				Pengawas Ujian	orang/ hari	240.000,00
				Pemeriksa hasil Ujian	siswa/ mata ujian	5.000,00
		2. Tingkat Pendidikan Menengah		Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	naskah/ pelajaran	190.000,00
				b. Pengawas Ujian	orang/ hari	270.000,00
				c. Pemeriksa hasil Ujian	siswa/mata ujian	7.500,00
	XI.HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			Per Butir Soal	100.000,00
		1. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			Per Butir Soal	45.000,00
					Per Butir Soal	20.000,00
	XII.HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1. Honorarium Penceramah			OJP	1.000.000,00
		2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara			OJP	300.000,00
		3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara			OJP	200.000,00
		4. Honorarium Penyusun Modul Diklat			Per Modul	5.000.000,00
		5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat	Lama Diklat s.d 5 hari:	Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	450.000,00

				Ketua/ Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	400.000,00
				Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000,00
				Anggota	Orang/ Kegiatan	300.000,00
			Lama Diklat 6 s.d 30 hari:	Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	675.000,00
				Ketua/Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	600.000,00
				Sekretaris	Orang/ Kegiatan	450.000,00
				Anggota	Orang/ Kegiatan	450.000,00
			Lama Diklat lebih dari 30 hari:	Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	900.000,00
				Ketua/ Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	800.000,00
				Sekretaris	Orang/ Kegiatan	600.000,00
				Anggota	Orang/ Kegiatan	600.000,00
	XIII.HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Pembina	Orang/Bulan	3.500.000,00
				Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000,00
				Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00
				Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00
				Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000,00
				Anggota	Orang/Bulan	1.300.000,00
			2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
				Sekretaris	Orang/Bulan	900.000,00
				Anggota	Orang/Bulan	600.000,00
			3. Honorarium Tim Pendamping Penyusun Anggaran Refocusing	Ketua	Orang/Kegiatan	6.000.000,00
				Anggota	Orang/Kegiatan	5.000.000,00
HONORARIUM UNTUK PENDUKUNG PROGRAM DAN KEBIJAKAN DAERAH	I. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kegiatan Pengelolaan Mesjid Agung	Insentif Petugas Keamanan Masjid Agung	Orang/ Bulan	2.500.000,00
				Insentif tekhnisi Sound System Masjid Agung	Orang/ Bulan	1.800.000,00
				Insentif Tekhnisi Listrik Masjid Agung	Orang/ Bulan	1.800.000,00
				Insentif Tekhnisi air	Orang/ Bulan	1.800.000,00
				Insentif Petugas Taman Masjid Agung	Orang/ Bulan	1.800.000,00

			Belanja Kebersihan Mesjid Agung	Belanja Tenaga Kebersihan Masjid Aguung	Paket	680.000.000,00
				Insentif Imam Masjid Agung	Orang/ Bulan	6.000.000,00
				Insentif Muadzin Masjid Agung	Orang/ Bulan	5.000.000,00
				Honorarium Penceramah Nasional	Orang/ Kegiatan	60.000.000,00
				Honorarium Penceramah Provinsi	Orang/ Kegiatan	3.000.000,00
				Honorarium Penceramah Kabupaten	Orang/ Kegiatan	300.000,00
				Honorarium Penceramah Kabupaten Khusus di Masjid Agung	Orang/ Kegiatan	500.000,00
				Honorarium Penceramah Kabupaten Hari Besar Islam	Orang/ Kegiatan	500.000,00
				Honorarium Imam Shalat Hari Raya	Orang/ Kegiatan	750.000,00
				Honorarium Khatib Hari Raya (Kabupaten)	Orang/ Kegiatan	1.000.000,00
				Honorarium Khatib Hari Raya (Provinsi)	Orang/ Kegiatan	3.200.000,00
				Honorarium Pembaca Takbir	Orang/ Kegiatan	250.000,00
				Insentif Gharin mushalla At-tauhid Kantor Bupati	Orang/ Bulan	2.500.000,00
				Pembaca Kalam Ilahi (Kegiatan Pemda)	Orang/ Kegiatan	250.000,00
				Pembaca Sari Tilawah (Kegiatan Pemda)	Orang/ Kegiatan	200.000,00
				Honorarium Imam Shalat Tarawih	Orang/ Kegiatan	300.000,00
				Honorarium Bilal Shalat Tarawih	Orang/ Kegiatan	200.000,00
			Honorarium penceramah	Honorarium Penceramah Safari Ramadhan	Kegiatan	250.000,00
			Kegiatan Penyelenggaran Haji	Honorarium Menasik Haji Daerah	Orang/ Kegiatan	500.000,00
				Honorarium Pembaca Talbiyah Manasik Haji	Orang/ Kegiatan	300.000,00

				Honorarium Instruktur Senam	Orang/ Kegiatan	300.000,00
				Jasa Tranportasi Peserta Pelatihan	Orang/ Hari	100.000,00
				Sewa Gedung Pelatihan	Unit	1.500.000,00
				Sewa Bus Keg. Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Unit	18.500.000,00
				sewa Truk Keg. Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Unit	12.000.000,00
			Hadiah	Bonus Peserta MTQ Tingkat Provinsi (Juara I)	Orang/Per Cabang	35.000.000,00
			Hadiah	Bonus Peserta MTQ Nasional Provinsi (Juara II)	Orang/Per Cabang	23.000.000,00
			Hadiah	Bonus Peserta MTQ Provinsi (Juara III)	Orang/Per Cabang	17.000.000,00
			Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2021	Juara 1	Per Orang	35.000.000,00
			Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2021	Juara 2	Per Orang	30.000.000,00
			Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2021	Juara 3	Per Orang	25.000.000,00
			Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2021	Juara Harapan 1	Per Orang	6.000.000,00
			Bonus Kafilah MTQ Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2021	Juara Harapan 3	Per Orang	4.000.000,00
			MTQ 2022	Honorarium Pengarah MTQ Kabupaten 2 Org	Orang/ Kegiatan	1.500.000,00
			MTQ 2022	Honorarium Penanggung Jawab MTQ Kab. Org	Orang/ Kegiatan	1.250.000,00
			MTQ 2022	Honorarium Ketua/Wakil Ketua MTQ Kabupaten 2 Org	Orang/ Kegiatan	1.000.000,00

			MTQ 2022	Honorarium Koordinator Dewan Hakim MTQ Kabupaten	Orang/ Kegiatan	2.200.000,00
			MTQ 2022	Honorarium Wakil Koordinator Dewan Hakim MTQ Kabupaten	Orang/ Kegiatan	2.000.000,00
			MTQ 2022	Honorarium dewan Hakim Provinsi (15 Orang)	Orang/ Kegiatan	2.000.000,00
			MTQ 2022	Honorarium dewan Hakim Kabupaten (35 Orang)	Orang/ Kegiatan	1.500.000,00
			MTQ 2022	Honorarium Tim Kerja (24 Orang)	Orang/ Kegiatan	700.000,00
			MTQ 2022	Honorarium Anouncer (24 Orang)	Orang/ Kegiatan	250.000,00
			MTQ 2022	Honorarium Pelatih Anouncer (6 Orang)	Orang/ Kegiatan	500.000,00
			MTQ 2022	Honorarium Tenaga Kesehatan Kegiatan MTQ Kabupaten	Paket	2.000.000,00
			Bonus MTQ Kabupaten	Juara 1 (60 Org)	Orang/Per Cabang	5.000.000,00
			Bonus MTQ Kabupaten	Juara 2 (60 Org)	Orang/Per Cabang	4.000.000,00
			Bonus MTQ Kabupaten	Juara 3 (60 Org)	Orang/Per Cabang	3.000.000,00
			Bonus MTQ Kabupaten	Juara Harapan 1 (60 Org)	Orang/Per Cabang	2.500.000,00
			Bonus MTQ Kabupaten	Juara Harapan 2 (60 Org)	Orang/Per Cabang	1.500.000,00
			Bonus MTQ Kabupaten	Juara Harapan 3 (60 Org)	Orang/Per Cabang	1.000.000,00
			Belanja tropi MTQ Kabupaten	Juara 1 (60 Org)	Orang/Per Cabang	90.000,00
			Belanja tropi MTQ Kabupaten	Juara 2 (60 Org)	Orang/Per Cabang	75.000,00
			Belanja tropi MTQ Kabupaten	Juara 3 (60 Org)	Orang/Per Cabang	65.000,00
			Belanja tropi MTQ Kabupaten	Juara Harapan 1 (60 Org)	Orang/Per Cabang	55.000,00
			Belanja tropi MTQ Kabupaten	Juara Harapan 2 (60 Org)	Orang/Per Cabang	45.000,00

			Belanja tropi MTQ Kabupaten	Juara Harapan 3 (60 Org)	Orang/Per Cabang	35.000,00
			Penginapan TIM MTQ	Penginapan dewan Hakim (25 Rumah)	Rumah	400.000,00
			Penginapan TIM MTQ	Penginapan Panitia dan tim Kerja (10 Rumah)	Rumah	400.000,00
			Penginapan TIM MTQ	Belanja Pakaian Khusus MTQ Kabupaten (200 stel)	Stell	800.000,00
			Belanja MTQ untuk Kecamatan pelaksana	Baju Panitia Kecamatan	Stell	800.000,00
			Belanja MTQ untuk Kecamatan pelaksana	Baju Enoncer Kecamatan	Stell	300.000,00
			Belanja MTQ untuk kecamatan peserta	Baju Kafilah dan Offical Kecamatan	lembar	400.000,00
			MTQ 2022	HONORARIUM PANITERA MTQ (24 orang)	Orang/ Kegiatan	700.000,00
	II. BAPPEDA		Honorarium Tim Ahli Pendamping Legislasi Revisi RTRW	Ketua Tim	Orang/ Bulan	7.000.000,00
			Honorarium Tim Ahli Pendamping Legislasi Revisi RTRW	Tenaga Ahli GIS	Orang/ Bulan	5.500.000,00
	III. BKD	Bidang Perencanaan Pendapatan	Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	Honoraium Bendahara Umum Daerah	Orang/ Bulan	2.000.000,00
			Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	Pembantu Bendahara Penerima Kabupaten	Orang/ Bulan	600.000,00
			Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD	Orang/ Bulan	2.200.000,00
			Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	Pengelola Barang	Orang/ Bulan	1.750.000,00
			Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	Penatausahan Pengelola Barang Milik Daerah	Orang/ Bulan	1.500.000,00
			Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah	Orang/ Bulan	1.000.000,00

	IV. INSPEKTORAT		Belanja Bimbingan Teknis (Uang Kontribusi Diklat) Diklat Substantif	Orang	Rupiah/Orang	3.000.000,00
			Belanja Bimbingan Teknis (Uang Kontribusi Diklat) Diklat Penjenjangan/Pembentukan Auditor	Orang	Rupiah/Orang	5.700.000,00
	V. BIDANG LINGKUP PERTANIAN		Honorarium petugas eliminasi	Petugas pelaksana eliminasi, pendamping dan keamanan	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Honorarium petugas penguburan	Petugas pelaksana penguburan dari HPR yang telag di eliminasi	Ekor	10.000,00
			Vaksinator	Petugas pelaksana vaksinasi Rabies, SE dan Jembrana	Ekor	10.000,00
			Pemeriksaan Parasit Darah	Ulas Darah	Sampel	5.000,00
			Bedah Bangkai	Nekropsi Hewan Besar	Sampel	70.000,00
			Bedah Bangkai	Nekropsi Hewan Kecil	Sampel	30.000,00
			Bedah Bangkai	Nekropsi Kepala	Sampel	15.000,00
			Pemeriksaan RBT	Pemeriksaan Rose Bengal Test (Brucellosis)	Sampel	5.000,00
			Identifikasi Virus Jembrana	PCR Jembrana	Sampel	500.000,00
			Identifikasi pemalsuan daging	PCR Identifikasi Spesies	Sampel	500.000,00
			Pelayanan Kesehatan Hewan	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan DAK NF Peternakan	Orang/ Hari	150.000,00
			Uang Saku Pelatihan Pertanian Tematik	DAK NF Pertanian	Orang/ Kegiatan	100.000,00
			Petugas Pelapor ISIKHNAS	Pelapor Kasus Penyakit Hewan Ke Aplikasi Isikhnas DAK NF Peternakan	Orang/ Bulan	100.000,00
			Pelayanan Kesehatan Hewan	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan DAK NF Peternakan	Orang/ Hari	150.000,00
			Pengiriman dan Penguian Sampel Laboratorium Keswan/BBVet/Bvet		Paket	2.400.000,00
			Upah	Upah Pembersihan Lahan	Ha	1.000.000,00

			Upah	Upah Pemupukan Tanaman	Orang/ Hari	60.000,00
			Upah	Upah Pengendalian Gulma	Orang/ Hari	60.000,00
	VI. BIDANG KESEHATAN		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	Jamian Kesehatan Kelas 3	Jiwa	30.800,00
			Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Honorarium Petugas Surveilan	Bulan	350.000,00
			Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Honorarium Tracer	Bulan	325.000,00
			Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Pemantauan Harian Oleh Tracer	Hari	15.000,00
			Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Vaksinator Covid-19	Orang/Dosis	10.000,00
			Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 di Puskesmas	Kegiatan	5.000.000,00
			Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Honor Tim Verifikasi Usulan Insentif Tenaga Kesehatan	Bulan	700.000,00
			Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Insentif Dokter di tempat karantina	Shift	250.000,00
			Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Insentif Perawat/Bidan di Tempat Karantina	Shift	200.000,00
			Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	Insentif Non Tenaga Kesehatan di tempat karantina	Shift	100.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN Tenaga Kesehatan	Jasa Tenaga Kesehatan Pegawai Non ASN Medis (Honor Dokter Terpencil)	Bulan	3.000.000,00

			Honorarium Tenaga Non ASN-Tenaga Kesehatan	Jasa Tenaga Kesehatan Pegawai Non ASN Medis (Honor Dokter Pedesaan dan	Bulan	1.750.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN-Tenaga Kesehatan	PHL Non ASN UPT Dinkes	Bulan	400.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Ahli Provinsi	Kontribusi pemantauan mutu eksternal	Kegiatan	5.512.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Ahli Provinsi	Perpanjangan MOU	Tahun	250.000,00
			Belanja Biaya pemusnahan obat kadaluarsa	Jasa pihak ke tiga	Kegiatan	40.000.000,00
			Sewa Kendaraan	Sewa kendaraan mobilisasi alat labor (mobil L300)	Unit/hari	1.000.000,00
			Belanja jasa pengelolaan sampah	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	Kg	21.000,00
			Belanja Biaya pemusnahan obat kadaluarsa	Jasa pihak ke tiga	Kg	21.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja (DAK Non Fisik Kesehatan)	Per Orang	2.100.000,00
			Pemeriksaan Sampel	Pemeriksaan Sampel Air di Puskesmas	Sampel	275.000,00
			Belanja Sampel	Belanja bahan sampel pangan	Sampel	100.000,00
			Belanja Sampel	Biaya uji labor sampel pangan	Sampel	2.200.000,00
			Sewa Gedung	Sewa ruang rapat	Kegiatan	300.000,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	Jaminan kesehatan kelas 3 mandiri aktif	Jiwa	2.800,00
			Sewa Gedung	Sewa Gedung pertemuan tempat pertemuan Pelatihan Dinas Kesehatan	Kegiatan	2.000.000,00
			Belanja jasa tenaga kesehatan	Honor pengolah data kasus covid-19 bagi petugas non ASN Kabupaten (DAK Non Fisik)	Per Orang	1.000.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Dokter Spesialis Paru	Orang/ Bulan	15.000.000,00

			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Dokter Spesialis	Orang/ Bulan	15.000.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Dokter Umum	Orang/ Bulan	10.000.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Dokter Kontrak relawan	Orang/ Bulan	6.000.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Perawat/ Bidan	Orang/ Bulan	7.500.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Perawat/ Bidan Kontrak relawan	Orang/ Bulan	3.900.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Labor	Orang/ Bulan	5.000.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Labor kontrak relawan	Orang/ Bulan	2.500.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Radiologi	Orang/ Bulan	5.000.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Farmasi	Orang/ Bulan	5.000.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Nutrisionis	Orang/ Bulan	5.000.000,00

			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Screening	Orang/ Bulan	800.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Oksigen	Orang/ Bulan	750.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Medical Record	Orang/ Bulan	500.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Logistik	Orang/ Bulan	750.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Sopir Ambulance	Orang/ Bulan	1.000.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Cleaning Service	Orang/ Bulan	1.500.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Brankar	Orang/ Bulan	750.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Pramusaji	Orang/ Bulan	250.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Loundry	Orang/ Bulan	1.500.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Satpam	Orang/ Bulan	500.000,00

			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas IPSRS	Orang/ Bulan	500.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas IPLRS	Orang/ Bulan	500.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Verifikasi	Orang/ Bulan	1.200.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD	Petugas Administrasi	Orang/ Bulan	800.000,00
			Honorarium THL Non Kesehatan di RSUD	Honor petugas laundry	Orang/ Bulan	1.500.000,00
			Honorarium THL Non Kesehatan di RSUD	Honor petugas masak	Orang/ Bulan	1.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas paket meeting dalam Provinsi	Belanja paket fullboard kegiatan meeting SPM bidang kesehatan	Orang/ Hari	550.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19	Belanja insentif tenaga kesehatan non ASN yang menangani Covid-19 di Puskesmas	Kegiatan	5.000.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19	Belanja insentif tenaga kesehatan ASN yang menangani Covid-19 di Puskesmas	Kegiatan	5.000.000,00
			Belanja Insentif tenaga kesehatan penanganan Covid-19	Penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi	Kegiatan	75.000.000,00
			Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Entri Kuisioner	Kuisiuner	3.000,00

	VII. BIDANG PENDIDIKAN			Honor tenaga Tutor mobil pintar	Orang/ Bulan	1.200.000,00
				Honor Penyusun Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar	Orang/ Kegiatan	150.000,00
				Pelatihan Guru PAUD	Kegiatan	900.000,00
				Honor Tim Penilai Angka Kredit Guru	buah	30.000,00
	VIII. BIDANG PERDAGANGAN		Belanja Transportasi Dan Akomodasi	-Sewa Bus ke lokasi studi lapangan	Orang/ Hari	5.500.000,00
			Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	-Pembuatan Lapak Pameran & Temu Usaha	Paket	10.000.000,00
			Belanja Sewa Bangunan Gedung kantor	Sewa Tempat Pameran (Stan Pameran)	Kegiatan	10.000.000,00
			Honorarium Penyuluhan/ pendampingan	-Koordinator Pendamping DAK PK2UKM	Bulan	1.000.000,00
			Belanja Jasa Pemasangan Imstalasi Telepon, air dan Listrik	Pemasangan listrik di upt logam	Paket	150.000.000,00
			Belanja Bimbingan Teknis	-Belanja Bimbingan Teknis	Paket	2.000.000,00
	IX. BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN		Honorarium pegawai honorer/tidak tetap kategori umum	Honorarium Tenaga Pendamping (DAK Non Fisik DPMPTSP)	Rupiah/bulan	1.250.000,00
			Biaya Paket Meeting Fullday	Paket Meeting Fullday (DAK Non Fisik DPMPTSP)	Orang/Kali	300.000,00
			Uang saku peserta bimtek	Peserta Bimtek/Sosialisasi (DAK Non Fisik DPMPTSP)	Orang/Kali	90.000,00
			Uang Harian	Uang Harian (DAK Non Fisik DPMPTSP)	Orang/ Hari	375.000,00
			Biaya Akomodasi/Penginapan	Penginapan (DAK Non Fisik DPMPTSP)	Orang/ Hari	1.250.000,00
			Biaya Transportasi Lokal Dalam Propinsi	Transportasi Ke Propinsi (DAK Non Fisik DPMPTSP)	Orang /Kali	400.000,00
			Biaya transportasi	Transportasi Lokal dalam Kabupaten (DAK Non Fisik DPMPTSP)	Orang/Kali	200.000,00
		Belanja APKASI	Makan Minum Penunjang Kegiatan	Nasi	Kotak	28.000,00
			Apkasi 2022	Kontribusi Puteri Apkasi	Orang/ Kegiatan	3.000.000,00

			Apkasi 2022	Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat	Hari	2.250.000,00
			Apkasi 2022	Pembuatan Video Profil Puteri Otonomi	Paket	2.500.000,00
			Apkasi 2022	Sewa Stand Pameran Apkasi	unit	41.250.000,00
			Apkasi 2022	Penginapan Karantina Puteri Otonomi	Hari	350.000,00
			Apkasi 2022	Sewa gedung Karantina Puteri Otonomi	Hari	2.000.000,00
			Apkasi 2022	Sewa Baju dan tata rias	Paket	8.000.000,00
			Apkasi 2022	Belanja Jasa Desainer	Paket	3.000.000,00
			Apkasi 2022	Belanja Peralatan & Perlengkapan Puteri Otonomi	Paket	5.000.000,00
			Apkasi 2022	Uang saku Puteri Otonomi	Orang/ Hari	460.000,00
			Apkasi 2022	Uang saku Uda Uni Dharmasraya	Orang/ Hari	350.000,00
			Apkasi 2022	Uang saku penari	Orang/ Hari	250.000,00
			Apkasi 2022	Uang saku pelatih tari	Orang/ Hari	300.000,00
	X. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
	Bidang Diklat, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah dan Penempatan PNS	Bantuan Biaya Pendidikan	1. Pelatihan Kepemimpinan (PKN) Tk. II	a. Kontribisi	Orang/ Paket	30.216.000,00
				b) Uang Saku	Orang/ Paket	8.500.000,00
			2.Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	a) Kontribusi	Orang/ Paket	21.125.000,00
				b) Uang Saku	Orang/ Paket	5.000.000,00
			3.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	a) Kontribusi	Orang/ Paket	20.230.000,00

				b) Uang Saku	Orang/ Paket	5.000.000,00
			Honorarium Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS	Fasilitator/WI	OJP	150.000,00
				K3 Kebersihan	Orang/ Hari	100.000,00
				Jasa dokter/Tenaga Kesehatan	Paket	600.000,00
				Instruktur Senam/Jalan Pagi	Orang/ Hari	150.000,00
				Instruktur PBB	Orang/ Hari	150.000,00
			Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS	Uang kontribusi Diklat I Pelatihan Dasar prajabatan (Blended)	Orang/ Kegiatan	5.260.000,00
			Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS	Uang kontribusi pendidikan dan pelatihan dasar CPNS (Klasikal)	Orang/ Kegiatan	9.256.000,00
			Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS	Kontribusi Diklat Prajabatan CPNS K2	Orang/ Kegiatan	2.242.000,00
				a. Fasilitator/WI	Jp	150.000,00
				b. Keynote Speaker (Bupati)	Orang/ Kegiatan	1.000.000,00
				c. Narasumber dari Daerah (Jam Pimpinan)	Jpl	500.000,00
				d. Narasumber Pusat	Oj	1.700.000,00
				e.Narasumber / Pendamping Outbound	Paket	6.000.000,00
				f.Narasumber Monev	Orang/ Kegiatan	500.000,00
				g.K3 Kebersihan	Per Orang	100.000,00
				h. Jasa dokter/Tenaga Kesehatan	Paket	600.000,00
				i.Instruktur Senam/Jalan Pagi	Orang/ Hari	150.000,00

				j.Instruktur PBB	Orang/ Hari	150.000,00
				k. Pengarahan		750,000/pkt
				l. MC pembukaan dan penutupan	Per Orang	150.000,00
				m.Proposal,laporan Akhir, laporan penyelenggaraan	Buah	50.000,00
				n. Tanda peserta	Paket	7.000,00
				o. Belanja pengganti modul	Paket	100.000,00
				p. Belanja Pengganti Transportasi dan Akomodasi	LS	3.000.000,00
				q. Belanja Fullboard peserta dan panitia	Orang/ Hari	350.000,00
			Pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS	a. Honor Penceramah	OJP	1.000.000,00
				b.Honorarium fasilitator/WI	JP	150.000,00
				c. Honorarium Pembimbing	JP	150.000,00
				f. Jasa Dokter/Tenaga Kesehatan	Paket	1.000.000,00
				g. Honorarium Pengawas Ujian	Jp	100.000,00
				h. Honorarium Instruktur PBB	Jp	150.000,00
				i. Honorarium Instruktur Senam / Jalan Pagi	Jp	150.000,00
				j. Honorarium MC Pembukaan dan Penutupan	Oj	150.000,00
				k. Honorarium Pengamat Perkuliahan	OJ	30.000,00
				l. Honorarium Piket Kelas	OJ	18.000,00
				m. Evaluasi Penyelenggaraan	Jp	100.000,00
				o. Biaya K3 Jasa Kebersihan Sprei dan Selimut	Set	29.500,00

				p. Kontribusi Diklat Prajabatan CPNS K2	Orang/ Kegiatan	2.242.000,00
				q. Cetak Proposal/laporan akhir, laporan dirla, laporan	Buah	100.000,00
				r. Belanja Kokarde	Paket	7.000,00
				s. Belanja Pengganti Modul	Paket	250.000,00
				t. Belanja sewa ruang belajar	Hari	50.000,00
				u. Belanja sewa aula	Orang/ Kegiatan	125.000,00
				v. Belanja penginapan peserta	Orang/ Hari	65.000,00
				w. Sewa Penginapan Panitia	Orang/ Hari	65.000,00
				x. Sewa Bus ke Lokasi Studi lapangan	Orang/ Hari	3.000.000,00
			Fasilitasi :	Pengawas/ Evaluator	Akt	2.000.000,00
				Cetak buku panduan diklat	Buah	50.000,00
				Cetak Piagam penghargaan	Akt	300.000,00
				Uang sidang penetapan nilai akhir	Orang/ Kegiatan	150.000,00
				Cetak STTP dan Map STTP	Buah	50.000,00
			Pengiriman Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	a. Fasilitator / Narasumber	Ojp	1.000.000,00
				b. Jasa Pengganti Transportasi Fasilitasi/Narasumber BKN PPSR	Orang/ Hari	2.700.000,00
				c. Jasa Pengganti Transportasi Tim BKN Pekanbaru	Orang/ Hari	300.000,00
				d. Akomodasi fasilitator/narasumber	Orang/ Hari	650.000,00
				e. Belanja Kontribusi	Orang/ Kegiatan	100.000,00
			Honorarium Kegiatan Penempatan PNS	a. Ketua	Orang/ Kegiatan	900.000,00

				b. Anggota	Orang/ Kegiatan	650.000,00
				c. Koordinator Sekretariat	Orang/ Kegiatan	450.000,00
				d. Anggota Sekretariat	Orang/ Kegiatan	350.000,00
				e. Jasa uji kompetensi	Orang/ Kegiatan	1.500.000,00
				f. Jasa Rohaniawan	Orang/ Kegiatan	250.000,00
				g. Jasa Pembaca SK	Orang/ Kegiatan	150.000,00
				h. Jasa Pembaca Do'a	Orang/ Kegiatan	150.000,00
				i. Jasa Pemimpin Lagu	Orang/ Kegiatan	100.000,00
				j. Jasa MC	Orang/ Kegiatan	150.000,00
				k. Jasa K3	Orang/ Kegiatan	50.000,00
			Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan ASN	a. Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	2.600.000,00
				b. Wakil Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	2.400.000,00
				c. Ketua	Orang/ Kegiatan	2.300.000,00
				d. Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	1.900.000,00
				e. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	1.800.000,00
				f. Anggota	Orang/ Kegiatan	1.700.000,00
				g. Koordinator Sekretariat	Orang/ Kegiatan	1.700.000,00
				h. Wakil Koordinator Sekretariat	Orang/ Kegiatan	1.600.000,00
				i. Anggota Sekretariat	Orang/ Kegiatan	1.550.000,00
				j. Anggota Penunjang	Orang/ Kegiatan	700.000,00

				l. Tenaga IT	Orang/ Hari	200.000,00
				m. Tenaga Keamanan	Orang/ Hari	100.000,00
				n. Tenaga Kebersihan	Orang/ Hari	100.000,00
				o. Tenaga Kesehatan	Orang/ Hari	100.000,00
		Hionorarium Penyelenggara Ujian	Honor Uji Kompetensi JPT Pratama (Job Fit)	Ketua (setda)	Orang/ Kegiatan	5.400.000,00
				Anggota	Orang/ Kegiatan	4.500.000,00
				Ketua Sekretariat	Orang/ Kegiatan	2.700.000,00
				Anggota Sekretariat	Orang/ Kegiatan	2.100.000,00
			Honor Uji Seleksi Terbuka JPT Pratama (Job Fit)	Ketua (setda)	Orang/ Kegiatan	5.400.000,00
				Anggota	Orang/ Kegiatan	4.500.000,00
				Penunjang Kegiatan	Orang/ Kegiatan	2.700.000,00
				Penunjang Kegiatan	Orang/ Kegiatan	2.100.000,00
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Diklat Teknis dan Fungsional lainnya	Tahun	265.988.550,00
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Diklat Teknis Lainnya	Orang/ Kegiatan	30.000.000,00
			Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Diklat Fungsional Tertentu	Orang/ Kegiatan	60.000.000,00
			Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Blended	Kontribusi	Paket	17.000.000,00
	XI. BIDANG BUDAYA			a.Honorarium Tim Ahli Cagar Budaya	Orang/paket	600.000,00
				b.Honorarium tenaga ahli Geoprak	Orang/ Bulan	2.500.000,00

			Tim Pelaksana Kegiatan	Honor Instruktur Pembinaan Jasmani	Hari	100.000,00
			Pembersihan Lahan	Pembersihan Lahan Candi Pulau Sawah	Paket	15.000.000,00
			Jasa Tenaga Tari	Jasa Tenaga Tari	Orang/ Kegiatan	100.000,00
		Paskibraka	Belanja Jasa Dekorasi	Bendera Merah Putih dan Bendera Latihan	buah	500.000,00
			Belanja Jasa Dekorasi	Bakik, Alas, tongkat bendera dan tali	set	1.500.000,00
			belanja pengganti jasa transportasi da akomodasi	biaya gunting rambut	Per Orang	20.000,00
			Belanja Pakaian Dinas Upacara	Belanja Pakaian Dinas Upacara Paskibra dan Atribut	Ls	134.850.000,00
			Belanja Pakaian Paskibra	Pakaian Paskibra, Sepatu, Topi dan Kandit Purna	Ls	110.000.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Honor Tim Seleksi	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Tim pelatih/medis	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Pataka	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	K3/Sopir	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Panatia	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Peserta	Orang/ Kegiatan	50.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Perwira/Komandan Upacara	Orang/ Kegiatan	200.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Do'a/ P acara	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Peserta seleksi Tk provinsi	Orang/ Kegiatan	50.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Tim Pelatih/ Pembina Sebelom ke Provinsi	Orang/ Kegiatan	150.000,00

			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Honorarium Aubade	Orang/ Kegiatan	500.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Juri/Pelaih/Sopir	Honorarium Korsik	Orang/ Kegiatan	1.000.000,00
		HUT DHARMASRAYA	Sewa Pakaian Adat	Sewa Pakaian Adat	Orang/ Kegiatan	1.000.000,00
			Sewa Kendaraan Roda 4	Sewa Sarana Mobilitas Darat	Orang/ Kegiatan	500.000,00
			Transportasi Akomodasi dan Uang Saku Artis Kota Padang	Transportasi Akomodasi dan Uang Saku Artis Kota Padang	Orang/ Kegiatan	15.000.000,00
			Pergelaran Wayang	Kontribusi Pergelaran Wayang Kulit HUT Kab. Dharmaraya	Orang/ Kegiatan	135.000.000,00
	XII. BIDANG TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI		Uang Transport Siswa Pelatihan	Uang Transport Siswa Pelatihan	Orang/ Kegiatan	25.000,00
			Asuransi Pelatihan	BPJS JKK	Orang/ Kegiatan	25.000,00
			Pakaian Seragam	Kaos Berkerah Lengan Pendek	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Pakaian Seragam	Kemeja Berkerah Lengan Panjang	Orang/ Kegiatan	200.000,00
			Pakaian Seragam	Celana Traning	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Uang Transport Siswa Pelatihan	(1 Orang X 1 Hari)	Orang/ Kegiatan	30.000,00
			Asuransi Pelatihan	(1 Orang X 1 Bln)	Orang/ Kegiatan	25.000,00
	XIII. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		Alat Berat	Upah Operator Alat Berat	Orang/ Kegiatan	250.000,00
			Alat Berat	Sewa Alat Berat	Orang/ Kegiatan	250.000,00
			Alat Berat	Lansir Trado	Orang/ Kegiatan	600.000,00
		Jasa Tenaga Laboratorium	analisis air embung ke Labkesda Sumbar		Orang/ Kegiatan	900.000,00
			Analisis air sumur ke Labkesda Sumbar		Orang/ Kegiatan	1.450.000,00
			Analisis air Hujan ke Labkesda Sumbar		Orang/ Kegiatan	460.000,00

			Analisis air limbah ke Labkesda Sumbar		Orang/ Kegiatan	290.000,00
			Analisis air sungai ke Labkesda Sumbar		Orang/ Kegiatan	340.000,00
			Pemeriksaan sampel 22 titik pantau air sungai ke Labkesda Pariaman		Orang/ Kegiatan	20.000.000,00
	XIV. BIDANG PERPUTAKAAN DAN KEARSIPAN			Honor Pengelola Arsip OPD	Bulan	300.000,00
				Petugas Depo Pendataan dan Penataan Arsip Daerah	Orang/ Hari	85.000,00
	XV.BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Pemilihan Wali Nagari	Honor Panitia Pemilihan Nagari (PPN)	Ketua	Bulan	1.250.000,00
			Honor Panitia Pemilihan Nagari (PPN)	Wakil Ketua	Bulan	1.100.000,00
			Honor Panitia Pemilihan Nagari (PPN)	Anggota	Bulan	1.000.000,00
			Honor KPPS	Ketua	Orang/ Kegiatan	300.000,00
			Honor KPPS	Sekretaris	Orang/ Kegiatan	250.000,00
			Honor KPPS	Anggota	Orang/ Kegiatan	250.000,00
			Biaya Pengamanan	Linmas	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Biaya Pengamanan	Babinsa	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Biaya Pengamanan	Bhabinkantibmas	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Honor Tim Seleksi Tambahan (MoU dengan pihak lembaga/Institusi	Honor Tenaga Ahli Seleksi Tambahan	Orang/ Kegiatan	5.000.000,00
			Honor Tenaga Ahli Seleksi Tambahan	Lembaga/ Institusi Lain	Orang/ Kegiatan	5.000.000,00
			Jasa/ Sewa Gudang Perlengkapan Pilwana	Sewa Gudang	unit/ tahun	25.000.000,00
			Jasa/ Sewa Gudang Perlengkapan Pilwana	Jasa bongkar pasang kotak suara	Orang/ Kegiatan	15.000,00
			Jasa/ Sewa Gudang Perlengkapan Pilwana	Jasa Lipat surat suara	Orang/ lembar	500,00

			Jasa/ Sewa Gudang Perlengkapan Pilwana	Sewa angkutan darat mobilisasi perlengkapan Pilwana	unit/ kali	750.000,00
			* Sewa Gedung Pertemuan		Unit/hari	3.000.000,00
			* Paket Fullday Board Hotel	Bintang 3/ bintang 4	Orang/ Hari	310.000,00
			Sewa Tenda	ukuran 4x6	Unit/hari	1.000.000,00
			Pakaian	Pakaian Batik Seragam Panitia Pencanangan Bulan Bhakti Dasawisma Tk. Kabupaten/ Provinsi Tahun 2022	Buah	350.000,00
			Pakaian	Pakaian Batik Seragam Jambore PKK Tk. Provinsi	Buah	450.000,00
			Seragam Olahraga Jambore TK Provinsi Sumatera Barat	Baju dan celana	Stell	450.000,00
			Seragam Olahraga Jambore TK Provinsi Sumatera Barat	Sepatu	sepasang	250.000,00
			Seragam Olahraga Jambore TK Provinsi Sumatera Barat	Jilbab	helai	100.000,00
			Pakaian Seragam Gelar TTG	Bahan Baju Seragam Gelar TTG Provinsi/Nasional	helai	500.000,00
			Pakaian olahraga	Baju Seragam Gelar TMMD	helai	100.000,00
			Jasa grup Tari Parsambahan	Pembayaran Honor dan Sewa Kostum Grub tari persembahan	Kegiatan	3.000.000,00
	XVI.DINAS PERHUBUNGAN		Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Topi	Buah	120.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Light RED	Buah	170.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Helm DISHUB	Buah	350.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Rompi	Buah	250.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	ROMKET (Rompi Jaket)	Buah	350.000,00

			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Jas Hujan	Buah	350.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Kopel Set	Set	500.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Sabuk PDH	Buah	100.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Tanda Pangkat Arkhilik	Set	250.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Tanda Pangkat Bordir	Buah	100.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Monogram	Buah	100.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Sepatu Laras	Set	1.000.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Sepatu PDH	Buah	500.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Manset	Set	75.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Ban Lengan	Buah	150.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Tali Pluit + Pluit	Set	50.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Kaos Kaki	Set	50.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Baju kaos Lengan Pendek	Buah	100.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Baju kaos Lengan Panjang	Buah	130.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Set	950.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Set	1.200.000,00
			Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	Pakaian Dinas Lapangan Tunggang (PDL Tunggang)	Set	1.500.000,00
			pengganti transfortasi	Spesifikasi : Honorarium Pengamanan Hari besar Nasional (operasi ketupat) POLRI	Orang/ Hari	100.000,00

			pengganti transfortasi	Spesifikasi : Honorarium Pengamanan Hari besar Nasional (operasi ketupat) DISHUB	Orang/ Hari	100.000,00
			pengganti transfortasi	Spesifikasi : Honorarium Pengamanan Hari besar Nasional (operasi ketupat) TNI	Orang/ Hari	100.000,00
			Belanja jasa kalibrasi	Spesifikasi : kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	Rupiah/tahun	1.000.000,00
	XVII BPBD		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	Sewa Gedung Kantor	Tahun	55.000.000,00
			Belanja Pemulasaraan Jenazah Covid-19	Pemulasaran	Mayat	500.000,00
				Pembawa Jenazah	Mayat	750.000,00
				Pengali Kubur	Mayat	300.000,00
	XVIII SEKRETARIAT DPRD		Honorarium Non ASN	Jasa Tim Kesenian (Tari Pasambahan)	Tim	2.000.000,00
			Asuransi BMD	Asuransi Gedung Kantor	LS	75.000.000,00
			Sewa	Sewa Videotron	LS	70.000.000,00
			Pakaian dinas	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Anggota DPRD	Stell	1.600.000,00
			Pakaian dinas	Belanja Pakaian Dinas Harian Anggota DPRD	Stell	1.500.000,00
			Pakaian dinas	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Anggota DPRD	Stell	1.850.000,00
			Pakaian dinas	Belanja Pakaian Taluak Balango Anggota DPRD	Stell	1.000.000,00
			Pakaian dinas	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Anggota DPRD	Stell	4.000.000,00
			Pengganti transportasi	Uang Penganti Transport dalam kabupaten (sosialisasi Ranperda)	Per Orang	100.000,00
			Pengganti transportasi	Uang Penganti Transport dalam Kecamatan (sosialisasi Ranperda)	Per Orang	80.000,00

			Pengganti transportasi	Honorarium Tenaga ahli Fraksi	Orang/ Bulan	3.000.000,00
			Sewa Ruang Rapat/Gedung Pertemuan	1	Ruangan	5.000.000,00
			Cetak Majalah	1	Eksemplar	50.000,00
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum : TU/Ajudan Pimpinan DPRD	1	Orang/ Bulan	2.000.000,00
			Medical Check Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Orang/ Bulan	3.000.000,00
			Surat kabar (Belanja warta perundang undangan)	1	Bulan	200.000,00
			Surat Kabar (Belanja Surat Kabar Harian)	1	Eksemplar	4.000,00
			Surat Kabar (Belanja Surat kabar mingguan)	1	Eksemplar	6.500,00
			Kontribusi Bimtek DPRD	1	Paket	5.500.000,00
			Kontribusi Bimtek PNS	1	Paket	4.500.000,00
			Sewa Kursi Plastik Tambah Sarung	1	Buah	9.000,00
			Sewa Kursi Futura Tambah Sarung	1	Buah	14.000,00
			Sewa Karpet Merah/Karpet Jalan	1	Rol	9.500,00
			Sewa Permadani	1	Lembar	230.000,00
			Sewa Meja Makan Bulat	1	Buah	94.500,00
			Sewa Meja Hidangan	1	Buah	249.500,00
			Sewa Kain Tabir Dinding	1	Lembar	177.000,00
			Sewa Rempel	1	Lembar	99.500,00
			Sewa Brower	1	Buah	599.500,00

			Sewa Otobot	1	Buah	1.350.000,00
			Dekorasi Taman	1	Set	3.500.000,00
	XIX DINAS SOSIAL		Biaya transportasi	Pengganti transportasi Spesifikasi : uang Pengganti Transportasi Dalam Kabupaten	Orang/Kali	100.000,00
			Biaya transportasi	Pengganti transportasi Spesifikasi : uang Pengganti Transportasi Luar Daerah Dalam Provinsi (DAK)	Orang/Kali	500.000,00
			Biaya transportasi	Pengganti transportasi Spesifikasi : uang Pengganti Transportasi Luar Daerah Dalam Provinsi (DAK)	Orang/Kali	200.000,00
			Belanja Natura dan Pakan Natura	Belanja bantuan bahan makanan spesifik : belanja bantuan bahan makanan penyandang disabilitas terlantar	Rupiah/orang	150.000,00
			Belanja Natura dan Pakan Natura	Belanja bantuan bahan makanan spesifik : belanja bantuan bahan makanan anak terlantar	Rupiah/orang	150.000,00
			Belanja Natura dan Pakan Natura	Belanja bantuan bahan makanan spesifik : belanja bantuan bahan makanan gelandang dan pengemis	Rupiah/orang	150.000,00
			Belanja Natura dan Pakan Natura	Belanja bantuan bahan makanan spesifik : belanja bantuan bahan makanan lanjut usia terlantar	Rupiah/orang	150.000,00
			Belanja Pakaian	Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Baju Duta Genre Lomba Genre Tk Provinsi	Stell	1.000.000,00
			Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Belanja Sewa Gedung	Kegiatan	500.000,00
			Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Hari	2.000.000,00
			Visum et Repertum	Pemeriksaan Korban Hidup	Orang/Kali	765.000,00

			Visum et Repertum	Pemeriksaan Korban Mati-Pemeriksaan Luar	Orang/Kali	900.000,00
			Visum et Repertum	Pemeriksaan Korban Mati-Pemeriksaan dalam/otopsi	Orang/Kali	4.025.000,00
			Visum et Repertum	Pemeriksaan Korban Mati-Pemeriksaan Lab Forensik/Penunjang	Orang/Kali	5.200.000,00
			Visum et Psikiatrum		Orang/Kali	515.000,00
			Biaya Pengambilan sampel DNA		Orang/Kali	4.600.000,00
			Biaya Operasional Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis dan Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat)	Jasa Tenaga Ahli	Orang/kasus	1.800.000,00
			Biaya Operasional Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis dan Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat)	Biaya Penginapan	Orang/Malam	650.000,00
			Biaya Operasional Rumah Perlindungan	Biaya Penginapan	Orang/Malam	650.000,00
			Biaya Operasional Rumah Perlindungan	Biaya Konsumsi	Orang/Kali	120.000,00
			Biaya Operasional Rumah Perlindungan	Biaya Transportasi	Orang/Kali	300.000,00
			Biaya Operasional Rumah Perlindungan	Kebutuhan Spesifik Korban	Orang/Kali	400.000,00
			Biaya Operasional Rumah Perlindungan	Pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin BPJS	Orang/Kali	1.600.000,00
			Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban	Biaya Transportasi	Orang/Kali	300.000,00

			Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban	Biaya Konsumsi Korban dan Pendamping	Orang/Kali	120.000,00
			Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban	Biaya Penginapan Korban dan Pendamping dalam perjalanan	Orang/malam	650.000,00
			Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	ketua	Orang/ Kegiatan	400.000,00
			Sewa Rumah	Biaya Sewa Rumah Aman DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Tahun	42.379.000,00
			Belanja Honor Panitia	ketua DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Orang/ Kegiatan	400.000,00
			Belanja Honor Panitia	anggota DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Orang/ Kegiatan	300.000,00
			Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	paket meeting fullday DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Orang/ Kegiatan	400.000,00
			Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	uang harian fullday peserta DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Orang/ Kegiatan	130.000,00
			Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	uang harian fullday panitia DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Orang/ Kegiatan	130.000,00
			Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	uang harian fullday moderator DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Orang/ Kegiatan	130.000,00
			Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	transport peserta dalam kab DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	transport panitia dalam kab DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	transpor moderator dalam kab DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Orang/ Kegiatan	150.000,00

			Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	transpor narasumber dalam kab DAK NF PPPA (DAK NF PPPA)	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah	Pengganti transportasi BOKB (DAK BOKB)	Orang/ Kegiatan	100.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah	Operasional Tim Pendamping Keluarga (DAK BOKB)	Tim/kali	10.000,00
			jasa tenaga kesehatan	Jasa medis operasional penggerakan pelayanan KB IUD/Implant/Penc abutan implant (DAK BOKB)	orang/aksept or	100.000,00
			jasa tenaga kesehatan	Jasa medis operasional penggerakan pelayanan KB MOW (DAK BOKB)	orang/aksept or	1.782.700,00
			Perjalaan dinas dalam daerah	Pengganti tidak bekerja (DAK BOKB)	akseptor	300.000,00
			pemeliharaan Gedung Kantor	Perbaikan Sekretariat TP UKS Kab. Dharmasraya	Paket	15.000.000,00
			Pengganti transportasi	Pengganti Transportasi BOKB	Orang/ Kegiatan	150.000,00
			Pengganti transportasi	Pengganti transportasi operasional KIE Kader	Orang/ Kegiatan	75.000,00
			Honorarium Narasumber	Fasilitator kegiatan BOKB	Orang/ Kegiatan	400.000,00
			Honorarium untuk pendukung program dan kebijakan	Jasa medis operasional penggerakan pelayanan KB IUD dan Implant	orang/aksept or	100.000,00
	XX DPUPR		Koordinator Laboratorium	-	Orang/ Bulan	1.000.000,00
			Petugas Laboratorium	-	Orang/ Bulan	550.000,00
			Petugas Administrasi	-	Orang/ Bulan	550.000,00

			Teknisi Ujii	-	Orang/ Bulan	400.000,00
			Teknisi Ujii	-	Orang/ Bulan	400.000,00
			Teknisi Ujii	-	Orang/ Bulan	400.000,00
			Honorarium Tim Forum Penataan Ruang Daerah	Pengarah	Orang/ Bulan	4.000.000,00
			Honorarium Tim Forum Penataan Ruang Daerah	Ketua	Orang/ Bulan	3.500.000,00
			Honorarium Tim Forum Penataan Ruang Daerah	Wakil Ketua	Orang/ Bulan	3.000.000,00
			Honorarium Tim Forum Penataan Ruang Daerah	Sekretaris	Orang/ Bulan	2.500.000,00
			Honorarium Tim Forum Penataan Ruang Daerah	Anggota	Orang/ Bulan	2.000.000,00
			Honorarium Sekretariat Tim Forum Penataan Ruang Daerah	Ketua	Orang/ Bulan	1.000.000,00
			Honorarium Sekretariat Tim Forum Penataan Ruang Daerah	Sekretaris	Orang/ Bulan	800.000,00
			Honorarium Sekretariat Tim Forum Penataan Ruang Daerah	Anggota (PNS)	Orang/ Bulan	500.000,00
			Honorarium Sekretariat Tim Forum Penataan Ruang Daerah	Anggota (Non PNS)	Orang/ Bulan	300.000,00
			Penanggung Jawab Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-	Orang/ Bulan	3.500.000,00
			TABG/TPA	-	Orang/ Bulan	3.000.000,00
			Pengawas Dinas Teknis	-	Orang/ Bulan	1.000.000,00
			Penilik	-	Orang/ Bulan	1.000.000,00
			TPT (Tim Penilai Teknis)	-	Orang/ Bulan	1.000.000,00
			Operator SIM BG	-	Orang/ Bulan	750.000,00

			Staf Sekretariat	-	Orang/ Bulan	500.000,00
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kategori Umum	Honor PTT Spam	Orang/ Bulan	2.500.000,00
			Tenaga Teknis Ke PU an	-	Orang/ Bulan	1.250.000,00
			Operator Alat Berat	-	Orang/ Hari	100.000,00
			Pembantu Operator Alat Berat	-	Orang/ Hari	60.000,00
			Mekanik	-	Orang/ Hari	100.000,00
			Asisten Mekanik	-	Orang/ Hari	60.000,00
			Tenaga Fasilitator Masyarakat Pemberdayaan	Pendidikan Minimal D3	Orang/ Bulan	3.990.000,00
			Tenaga Fasilitator Masyarakat Teknis	Pendidikan Minimal D3	Orang/ Bulan	3.990.000,00
			Operator E Mon DAK		Orang/ Bulan	200.000,00
			kotribusi	Spesifikasi : Pelatihan / Sertifikasi SMKK bagi ASN Kabupaten Dharmasraya	Rupiah / Kegiatan	60.000.000,00
			kontribusi	Spesifikasi : Pelatihan Pemetaan / GIS bagi ASN Kabupaten	Rupiah / Kegiatan	30.000.000,00
			Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	1	Tahun	6.000.000.000,00
			Pembangunan Jalan	Perencanaan Teknis Jalan	Pkt/Vol	100.000.000,00
			Pembangunan Jalan	Pengawasan Teknis Jalan	Pkt/Vol	100.000.000,00
			Pembangunan Jembatan	Perencanaan Teknis Jembatan	Pkt/Vol	100.000.000,00
			Pembangunan Jembatan	Pengawasan Teknis Jembatan	Pkt/Vol	100.000.000,00
			Pembangunan Jembatan	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	Pkt/Vol	100.000.000,00
			Pembangunan Jalan	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	Pkt/Vol	100.000.000,00

	XXI PERKIMTAN		Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi	M1	1.120.000,00
			Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi	M1	1.190.000,00
			Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi 31-50 KM	M1	1.280.000,00
			Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi 51-70 KM	M1	1.380.000,00
			Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi 71-85 KM	M1	1.450.000,00
			Drainase	Lebar atas = 50 cm; Lebar bawah = 40 cm; T = 50 cm	M1	600.000,00
			Pembangunan Baru Rumah Swadaya DAK FISIK Bidang Perumahan	Pembangunan baru rumah swadaya	Unit	33.500.000,00
			Pagar Rumah Susun	Tinggi 1,5 meter	m^2	2.410.000,00
			Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi 51-70 KM	M1	1.380.000,00
			Tempat Parkir Rumah Susun	Dilengkapi atap penutup	m^2	2.160.000,00
			Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi 0-15 KM	M1	1.120.000,00
			Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi 16-30 KM	M1	1.190.000,00
			Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi 31-50 KM	M1	1.280.000,00
			Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi 51-70 KM	M1	1.380.000,00
			Rigid beton	Beton K-225, Lebar 3,5 Meter, Tebal 12 cm, dengan jarak lokasi 71-85 KM	M1	1.450.000,00
			Drainase	Lebar atas = 50 cm; Lebar bawah = 40 cm; T = 50 cm	M1	600.000,00

			Retribusi Sampah	Pembayaran Retribusi Sampah	Bulan	250.000,00
			Pembayaran PNBP Sertifikat Tanah	Pembayaran PNBP Sertifikat Tanah	Bidang	750.000,00
			Patok Beton	Patok Beton untuk bidang pertanahan	Batang	100.000,00
			Honorarium Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	Pendidikan Strata 1	Orang/ Hari	60.000,00
	XXII DINAS PANGAN		Honorarium Non PNS Lainnya	Pembantu Operator Alat Berat	Orang/ Bulan	700.000,00
			Alat Semprot Elektrik	Kapasitas 16 Liter, Tekanan Pompa 5,5 Bar/80 PSI	Unit	900.000,00
			Honorarium Non PNS Lainnya	Pembantu Operator Alat Berat	Orang/ Bulan	700.000,00
			Alat Semprot Elektrik	Kapasitas 16 Liter, Tekanan Pompa 5,5 Bar/80 PSI	Unit	900.000,00
			Honorarium Non PNS	Honor Pendamping P2L (DAK)	Per Orang	350.000,00
			Honorarium Non PNS	Operator Alat Berat	Orang/ Bulan	800.000,00
			Honorarium Non PNS	Uang Pengganti Transportasi dalam kabupaten	Orang/Kali	100.000,00
	XXIII.ASN		1. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	a. Nilai Aset ≤ 2,5 milyar	Orang/ Bulan	400.000,00
				b. Nilai Aset > 2,5 milyar s.d ≤ 5 milyar	Orang/ Bulan	500.000,00
				c. Nilai Aset > 5 milyar s.d 10 milyar	Orang/ Bulan	600.000,00
				d. Nilai Aset > 10 milyar s.d 100 milyar	Orang/ Bulan	700.000,00
				e. Nilai Aset >100 milyar	Orang/ Bulan	800.000,00
			2. Pengurus Barang Pengguna	a. Nilai Aset ≤ 2,5 milyar	Orang/ Bulan	350.000,00
				b. Nilai Aset > 2,5 milyar s.d ≤ 5 milyar	Orang/ Bulan	450.000,00
				c. Nilai Aset > 5 milyar s.d 10 milyar	Orang/ Bulan	550.000,00
				d. Nilai Aset > 10 milyar s.d 100 milyar	Orang/ Bulan	650.000,00

				e. Nilai Aset >100 milyar	Orang/ Bulan	750.000,00
			3. Pengurus Barang Pengguna	a. Nilai Aset ≤ 2,5 milyar	Orang/ Bulan	350.000,00
				b. Nilai Aset > 2,5 milyar s.d ≤ 5 milyar	Orang/ Bulan	450.000,00
				c. Nilai Aset > 5 milyar s.d 10 milyar	Orang/ Bulan	550.000,00
				d. Nilai Aset > 10 milyar s.d 100 milyar	Orang/ Bulan	650.000,00
				e. Nilai Aset >100 milyar	Orang/ Bulan	750.000,00
			4. Pengurus Barang Pembantu		Orang/ Bulan	300.000,00
	XXIV.PEGAWAI TIDAK TETAP		Pegawai Tidak Tetap	a. Pasca Sarjana (S2)	Orang/ Bulan	2.500.000,00
			Pegawai Tidak Tetap	b. Sarjana (S1)	Orang/ Bulan	2.200.000,00
			Pegawai Tidak Tetap	c. Sarjana Muda / D.III/ D. II	Orang/ Bulan	2.100.000,00
			Pegawai Tidak Tetap	d. D.I/ SLTA	Orang/ Bulan	2.000.000,00
			Pegawai Tidak Tetap	e. SD/ SLTP	Orang/ Bulan	1.900.000,00
			Tenaga Non PNS	Tenaga Non PNS	Orang/ Bulan	1.250.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN-Tenaga Pendidikan	Insentif Guru SD	Orang/ Bulan	300.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN-Tenaga Pendidikan	Insentif Guru SMP	Orang/ Bulan	300.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN-Tenaga Pendidikan	Insentif Guru KB, TPA (S1)	Orang/ Bulan	350.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN-Tenaga Pendidikan	Insentif Guru KB, TPA (D3)	Orang/ Bulan	300.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN-Tenaga Pendidikan	Insentif Guru TK (S1)	Orang/ Bulan	350.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN-Tenaga Pendidikan	Insentif Guru TK (D3)	Orang/ Bulan	300.000,00

			Honorarium Tenaga Non ASN-Tenaga Pendidikan	Insentif Pengelola PAUD	Orang/ Bulan	100.000,00
			Sopir / Pengemudi	a. Sopir/Pengemudi VIP (Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah)	Orang/ Bulan	2.500.000,00
				b. Sopir/Pengemudi Lingkup Sekretariat Daerah/ SKPD	Orang/ Bulan	1.500.000,00
				c. Sopir/Pengemudi operasional SKPD/Tutor Mobil pintar	Orang/ Bulan	1.500.000,00
				d. Sopir/Pengemudi Ambulance/Puskel /Pustaka Keliling/ Pooll/Bus	Orang/ Bulan	1.500.000,00
			Honorarium Petugas Khusus	a. Staf Khusus Bupati (Non PNS)	Orang/ Bulan	4.500.000,00
				b. Staf Khusus Wakil Bupati (Non PNS)	Orang/ Bulan	3.500.000,00
				c.Insentif Petugas Pengawalan/ Ajudan Bupati/ Wabup	Orang/ Bulan	2.250.000,00
				d.Ajudan Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Penyusun Naskah/ Notulis Rapat	Orang/ Bulan	2.000.000,00
				e. Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas lalu lintas Dinas Perhubungan	Orang/ Bulan	1.500.000,00
				f. Operator Alat berat		100.000,00

				h. Petugas Pramu Kebersihan/K3/ Pramu Kebersihan Kantor /Petugas Keamanan Kantor/Penjaga Mess Pemda (Padang)/ Pembantu Mekanik Alkal	Orang/ Hari	60.000,00
				i. Bantuan Operasional Satpol PP/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Pemadam Kebakaran/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan	Orang/ Kegiatan	100.000,00
				j. Insentif Petugas dan Sopir/Pengemudi Mobil Sedot Tinja Dinas Pekerjaan Umum	orang/Trip	100.000,00
				k. Asisten Rumah Tangga/ Pramu Kebersihan Khusus Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah	Orang/ Bulan	2.000.000,00
				l. Kompensasi/Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	Orang/ Bulan	3.000.000,00
				m. Honorarium Tim Ahli AKD DPRD	Orang/ Bulan	4.000.000,00
		Bidang SatPol PP/ Damkar dan SAR	Biaya Konsumsi Piket Malam Petugas Pol PP/ Damkar dan SAR		Orang / Malam	40.000,00
		Bidang Dinas Perhubungan	Honorarium Petugas Khusus		Orang/ Hari	100.000,00
			Bantuan Operasional Petugas Khusus		Orang/ Kegiatan	100.000,00
			Bantuan Makan		Orang/ Kegiatan	30.000,00
STANDAR HADIAH/PENGHARGAAN/PRESTASI		Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kecamatan	Juara I TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	500.000,00
				Juara II TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	350.000,00

				Juara III TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	250.000,00
				Juara Harapan I TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	200.000,00
				Juara Harapan II TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	150.000,00
				Juara Harapan III TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	100.000,00
				Juara I TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	1.000.000,00
				Juara II TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	800.000,00
				Juara III TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	600.000,00
				Juara Harapan I TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	400.000,00
				Juara Harapan II TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	300.000,00
				Juara Harapan III TK Kecamatan Perorangan	Orang/ Kegiatan	200.000,00
			Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kabupaten	Juara I TK Kabupaten Perorangan	Orang/ Kegiatan	1.000.000,00
				Juara II TK Kabupaten Perorangan	Orang/ Kegiatan	800.000,00
				Juara III TK Kabupaten Perotangan	Orang/ Kegiatan	600.000,00
				Juara Harapan I TK Kabupaten Perotangan	Orang/ Kegiatan	400.000,00
				Juara Harpan II TK Kabupaten Perorangan	Orang/ Kegiatan	300.000,00
				Juara Harapan III TK Kabupaten Perorangan	Orang/ Kegiatan	200.000,00
				Juara I TK Kabupaten Kelompok	Orang/ Kegiatan	2.000.000,00
				Juara II TK Kabupaten Kelompok	Orang/ Kegiatan	1.600.000,00
				Juara III TK Kabupaten Kelompok	Orang/ Kegiatan	1.200.000,00
				Juara Harapan I TK Kabupaten Kelompok	Orang/ Kegiatan	800.000,00

				Juara Harpan II TK Kabupaten Kelompok	Orang/ Kegiatan	600.000,00
				Juara Harapan III TK Kabupaten Kelompok	Orang/ Kegiatan	400.000,00
			Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Provinsi	Juara I TK Provinsi Perorangan	Orang/ Kegiatan	2.000.000,00
				Juara II TK Provinsi Perorangan	Orang/ Kegiatan	1.600.000,00
				Juara III TK Provinsi Perorangan	Orang/ Kegiatan	1.200.000,00
				Juara Harapan I TK Provinsi Perorangan	Orang/ Kegiatan	800.000,00
				Juara Harpan II TK Provinsi Perorangan	Orang/ Kegiatan	600.000,00
				Juara Harapan III TK Provinsi Perorangan	Orang/ Kegiatan	400.000,00
				Juara I TK Provinsi Kelompok	Orang/ Kegiatan	4.000.000,00
				Juara II TK Provinsi Kelompok	Orang/ Kegiatan	3.200.000,00
				Juara III TK Provinsi Kelompok	Orang/ Kegiatan	2.400.000,00
				Juara Harapan I TK Provinsi Kelompok	Orang/ Kegiatan	1.600.000,00
				Juara Harpan II TK Provinsi Kelompok	Orang/ Kegiatan	1.200.000,00
				Juara Harapan III TK ProvinsiKelompok	Orang/ Kegiatan	800.000,00
			Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Nasional	Juara I TK Nasional Perorangan	Orang/ Kegiatan	4.000.000,00
				Juara II TK Nasional Perorangan	Orang/ Kegiatan	3.200.000,00
				Juara III TK Nasional Perorangan	Orang/ Kegiatan	2.400.000,00
				Juara Harapan I TK Nasional Perorangan	Orang/ Kegiatan	1.600.000,00
				Juara Harpan II TK Nasional Perorangan	Orang/ Kegiatan	1.200.000,00
				Juara Harapan III TK Nasional Perorangan	Orang/ Kegiatan	800.000,00

		Olah Raga (Porprov)	Perorangan	Medali Emas Perorangan	Orang/ Kegiatan	35.000.000,00
				Medali Perak Perorangan	Orang/ Kegiatan	25.000.000,00
				Medali Perunggu Perorangan	Orang/ Kegiatan	15.000.000,00
				Medali Emas Beregu <7 Orang	Orang/ Kegiatan	40.000.000,00
				Medali Perak Perorangan <7 Orang	Orang/ Kegiatan	30.000.000,00
				Medali Perunggu Perorangan <7 Orang	Orang/ Kegiatan	20.000.000,00
				Medali Emas Beregu >7 Orang	Orang/ Kegiatan	60.000.000,00
				Medali Perak Perorangan >7 Orang	Orang/ Kegiatan	50.000.000,00
				Medali Perunggu Perorangan >7 Orang	Orang/ Kegiatan	40.000.000,00
				Prestasi Mengikuti Event Tingkat Nasional (Bidang Olah Raga & Keagamaan)	Orang/ Kegiatan	10.000.000,00
				Prestasi I PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten	Orang/ Kegiatan	2.500.000,00
		Keagamaan (MTQ)	a.Beregu	Prestasi II PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten	Orang/ Kegiatan	1.500.000,00
				Prestasi III PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten	Orang/ Kegiatan	1.000.000,00
				Prestasi I PNS Berprestasi Tingkat Provinsi	Orang/ Kegiatan	5.000.000,00
				Prestasi II PNS Berprestasi Tingkat Provinsi	Orang/ Kegiatan	4.000.000,00
				Prestasi III PNS Berprestasi Tingkat Provinsi	Orang/ Kegiatan	3.000.000,00
				Prestasi I PNS Berprestasi Tingkat Nasional	Orang/ Kegiatan	7.000.000,00
				Prestasi II PNS Berprestasi Tingkat Nasional	Orang/ Kegiatan	6.000.000,00
				Prestasi III PNS Berprestasi Tingkat Nasional	Orang/ Kegiatan	5.000.000,00

				Belanja Hadiah (Koperasi Sehat I)	rupiah/kegiatan	5.000.000,00
				Belanja Hadiah (Koperasi Sehat II)	rupiah/kegiatan	4.000.000,00
				Belanja Hadiah (Koperasi Sehat III)	rupiah/kegiatan	3.000.000,00
		Uang untuk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)	PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten	a. Prestasi I	Per Orang	2.500.000,00
				b. Prestasi II	Per Orang	1.500.000,00
				c. Prestasi III	Per Orang	1.000.000,00

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : **PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA**

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 September 2021

TENTANG :PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS	A. Standar Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Kabupaten	A.1. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	70.000,00
			Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	80.000,00
			Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	90.000,00
			Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	100.000,00
		A.2. Perjalanan	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	100.000,00
			Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	110.000,00
			Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	120.000,00
			Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	130.000,00
			Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	140.000,00
			Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	145.000,00
	B. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	Dalam Provinsi Sumatera Barat	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	150.000,00
			Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	200.000,00
			Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	250.000,00
			Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	350.000,00
			Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	360.000,00
			Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	370.000,00
			Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	375.000,00
			Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	380.000,00
			Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	650.000,00
			Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	650.000,00
			Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	650.000,00
			Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.353.000,00
			Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	3.150.000,00
			Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	3.332.000,00
			Pemeriksaan kesehatan Covid-	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	5.236.000,00
	C. Representasi Perjalanan Dinas	Dalam Provinsi		Rapid Anti Gen	Orang/Kali	250.000,00
			Uang Representasi Perjalanan Dinas	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	125.000,00
		Dalam Provinsi	Representasi Perjalanan Dinas	Eselon II A	orang/ hari	75.000,00

		Dalam Provinsi	Uang Representasi Perjalanan Dinas	Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	75.000,00
	D. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	ACEH	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	556.000,00
		ACEH	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	556.000,00
		ACEH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	556.000,00
		ACEH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.294.000,00
		ACEH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	3.526.000,00
		ACEH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon II A	orang/ hari	3.878.000,00
		ACEH	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.420.000,00
		ACEH	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	260.000,00
		ACEH	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	300.000,00
		ACEH	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	340.000,00
		ACEH	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	350.000,00
		ACEH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	360.000,00
		ACEH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	360.000,00
		ACEH	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	360.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	530.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	530.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	530.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.100.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.350.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	1.518.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.960.000,00
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	270.000,00
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	310.000,00
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	350.000,00
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	360.000,00
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	370.000,00
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	370.000,00
		SUMATERA UTARA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	370.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	852.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	852.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	852.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.650.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.800.000,00

		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	3.119.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	3.820.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	270.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	310.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	350.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	360.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	370.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	370.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	370.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	792.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	792.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	792.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.037.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.700.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	1.854.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.275.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	270.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	310.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	350.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	360.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	370.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	370.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	370.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	137.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	137.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	137.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	137.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	137.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	137.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	137.000,00
		JAMBI	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	580.000,00
		JAMBI	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	580.000,00
		JAMBI	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	580.000,00
		JAMBI	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.212.000,00

		JAMBI	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	3.100.000,00
		JAMBI	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	3.337.000,00
		JAMBI	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.000.000,00
		JAMBI	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	270.000,00
		JAMBI	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	310.000,00
		JAMBI	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	350.000,00
		JAMBI	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	360.000,00
		JAMBI	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	370.000,00
		JAMBI	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	370.000,00
		JAMBI	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	370.000,00
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	147.000,00
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	147.000,00
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	147.000,00
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	147.000,00
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	147.000,00
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	147.000,00
		JAMBI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	147.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	861.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	861.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	861.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.571.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.800.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	3.083.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	5.850.000,00
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	310.000,00
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	320.000,00
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	360.000,00
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	370.000,00
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	380.000,00
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	380.000,00
		SUMATERA SELATAN	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	380.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	128.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	128.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	128.000,00

		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	128.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	128.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	128.000,00
		SUMATERA SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	128.000,00
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	580.000,00
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	580.000,00
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	580.000,00
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.140.000,00
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.850.000,00
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.067.000,00
		LAMPUNG	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.491.000,00
		LAMPUNG	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	280.000,00
		LAMPUNG	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	320.000,00
		LAMPUNG	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	360.000,00
		LAMPUNG	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	370.000,00
		LAMPUNG	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	380.000,00
		LAMPUNG	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	380.000,00
		LAMPUNG	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	380.000,00
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	167.000,00
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	167.000,00
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	167.000,00
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	167.000,00
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	167.000,00
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	167.000,00
		LAMPUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	167.000,00
		BENGKULU	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	630.000,00
		BENGKULU	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	630.000,00
		BENGKULU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	630.000,00
		BENGKULU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.546.000,00
		BENGKULU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.500.000,00
		BENGKULU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	1.628.000,00
		BENGKULU	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PimpinanDPRD	orang/ hari	2.071.000,00
		BENGKULU	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	280.000,00
		BENGKULU	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	320.000,00

		BENGKULU	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	360.000,00
		BENGKULU	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	370.000,00
		BENGKULU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	380.000,00
		BENGKULU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	380.000,00
		BENGKULU	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	380.000,00
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	109.000,00
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	109.000,00
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	109.000,00
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	109.000,00
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	109.000,00
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	109.000,00
		BENGKULU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	109.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	622.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	622.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	622.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.957.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.650.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.838.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	3.827.000,00
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	310.000,00
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	350.000,00
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	390.000,00
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	400.000,00
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	410.000,00
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	410.000,00
		BANGKA BELITUNG	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	410.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	90.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	90.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	90.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	90.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	90.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	90.000,00
		BANGKA BELITUNG	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	90.000,00
		BANTEN	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	718.000,00

		BANTEN	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	718.000,00
		BANTEN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	718.000,00
		BANTEN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.000.000,00
		BANTEN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.150.000,00
		BANTEN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.373.000,00
		BANTEN	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	5.725.000,00
		BANTEN	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	270.000,00
		BANTEN	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	310.000,00
		BANTEN	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	350.000,00
		BANTEN	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	360.000,00
		BANTEN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	370.000,00
		BANTEN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	370.000,00
		BANTEN	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	370.000,00
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	446.000,00
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	446.000,00
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	446.000,00
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	446.000,00
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	446.000,00
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon II A	Orang/Kali	446.000,00
		BANTEN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	446.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	570.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	570.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	570.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.006.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.600.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.755.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	5.381.000,00
		JAWA BARAT	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	360.000,00
		JAWA BARAT	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	400.000,00
		JAWA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	410.000,00
		JAWA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	420.000,00
		JAWA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	430.000,00
		JAWA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	430.000,00
		JAWA BARAT	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Ketua DPRD	orang/ hari	430.000,00

		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	166.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	166.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	166.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	166.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	166.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	166.000,00
		JAWA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	166.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	730.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	730.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	730.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	992.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.400.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	1.490.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	5.850.000,00
		DKI JAKARTA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	460.000,00
		DKI JAKARTA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	500.000,00
		DKI JAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	510.000,00
		DKI JAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	520.000,00
		DKI JAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	530.000,00
		DKI JAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	530.000,00
		DKI JAKARTA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	530.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	256.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	256.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	256.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	256.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	256.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	256.000,00
		DKI JAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	256.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	600.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	600.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	600.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	945.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.300.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	1.480.000,00

		JAWA TENGAH	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.242.000,00
		JAWA TENGAH	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	300.000,00
		JAWA TENGAH	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	340.000,00
		JAWA TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	350.000,00
		JAWA TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	360.000,00
		JAWA TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	370.000,00
		JAWA TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	370.000,00
		JAWA TENGAH	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	370.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	75.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	75.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	75.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	75.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	75.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	75.000,00
		JAWA TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	75.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	845.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	845.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	845.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.384.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.500.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.695.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	5.017.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	350.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	390.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	400.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	410.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	420.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	420.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	420.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	118.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	118.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	118.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	118.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	118.000,00

		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	118.000,00
		D.I. YOYAKARTA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	118.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	664.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	664.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	664.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.076.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.500.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	1.605.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.400.000,00
		JAWA TIMUR	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	340.000,00
		JAWA TIMUR	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	380.000,00
		JAWA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	390.000,00
		JAWA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	400.000,00
		JAWA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	410.000,00
		JAWA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	410.000,00
		JAWA TIMUR	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	410.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	195.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	195.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	195.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	195.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	195.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	195.000,00
		JAWA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	195.000,00
		BALI	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	910.000,00
		BALI	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	910.000,00
		BALI	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	910.000,00
		BALI	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	990.000,00
		BALI	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.750.000,00
		BALI	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	1.946.000,00
		BALI	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.890.000,00
		BALI	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	410.000,00
		BALI	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	450.000,00
		BALI	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	460.000,00
		BALI	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	470.000,00

		BALI	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	480.000,00
		BALI	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	480.000,00
		BALI	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	480.000,00
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	159.000,00
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	159.000,00
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	159.000,00
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	159.000,00
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	159.000,00
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	159.000,00
		BALI	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	159.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	580.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	580.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	580.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.418.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.450.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.648.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	3.500.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	360.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	400.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	410.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	420.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	430.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	430.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	430.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	231.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	231.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	231.000,00

		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	231.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	231.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	231.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	231.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	550.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	550.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	550.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.355.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.350.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	1.493.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	3.000.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	360.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	400.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	410.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	420.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	430.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	430.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	430.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	108.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	108.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	108.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	108.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	108.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	108.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	108.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	538.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	538.000,00

		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	538.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.125.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.400.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	1.538.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	2.654.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	310.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	350.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	360.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	370.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	380.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	380.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	380.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	135.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	135.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	135.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	135.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	135.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	135.000,00
		KALIMANTAN BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	135.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	659.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	659.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	659.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.160.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	3.250.000,00
		KALIMATAN TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	3.391.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.901.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	290.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	330.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	340.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	350.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	360.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	360.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	360.000,00

		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	111.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	111.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	111.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	111.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	111.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	111.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	111.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	540.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	540.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	540.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.500.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	3.150.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	3.316.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.797.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	310.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	350.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	360.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	370.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	380.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	380.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	380.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	150.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	150.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	150.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	150.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	150.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	150.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	150.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	804.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	804.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	804.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.507.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.000.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.188.000,00

		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.000.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	360.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	400.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	410.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	420.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	430.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	430.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	430.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	450.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	450.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	450.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	450.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	450.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	450.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	450.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	804.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	804.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	804.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.507.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.000.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.188.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.000.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	360.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	400.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	410.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	420.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	430.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	430.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	430.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	102.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	102.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	102.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	102.000,00

		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	102.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	102.000,00
		KALIMANTAN UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	102.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	782.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	782.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	782.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	924.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.100.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.290.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.919.000,00
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	300.000,00
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	340.000,00
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	350.000,00
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	360.000,00
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	370.000,00
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	370.000,00
		SULAWESI UTARA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	370.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	138.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	138.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	138.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	138.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	138.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	138.000,00
		SULAWESI UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	138.000,00
		GORONTALO	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	764.000,00
		GORONTALO	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	764.000,00
		GORONTALO	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	764.000,00
		GORONTALO	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.431.000,00
		GORONTALO	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.400.000,00
		GORONTALO	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.549.000,00
		GORONTALO	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.168.000,00
		GORONTALO	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	300.000,00
		GORONTALO	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	300.000,00
		GORONTALO	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	350.000,00

		GORONTALO	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	360.000,00
		GORONTALO	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	370.000,00
		GORONTALO	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	370.000,00
		GORONTALO	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	370.000,00
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	240.000,00
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	240.000,00
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	240.000,00
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	240.000,00
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	240.000,00
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA/Wakil Ketua	Orang/Kali	240.000,00
		GORONTALO	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Ketua DPRD	Orang/Kali	240.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	704.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	704.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	704.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.075.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.400.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.581.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.076.000,00
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	340.000,00
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	380.000,00
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	390.000,00
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	400.000,00
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	410.000,00
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	410.000,00
		SULAWESI BARAT	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	410.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	313.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	313.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	313.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	313.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	313.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	313.000,00
		SULAWESI BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	313.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	732.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	732.000,00

		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	732.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.020.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.450.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	1.550.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	4.820.000,00
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	360.000,00
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	400.000,00
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	410.000,00
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	420.000,00
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	430.000,00
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	430.000,00
		SULAWESI SELATAN	Uang Harian	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	430.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	145.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	145.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	145.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	145.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	145.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	145.000,00
		SULAWESI SELATAN	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	145.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	951.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	951.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	951.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.567.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.850.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.027.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	2.309.000,00
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	300.000,00
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	340.000,00
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	350.000,00
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	360.000,00
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	370.000,00
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	370.000,00
		SULAWESI TENGAH	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	370.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	165.000,00

		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	165.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	165.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	165.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	165.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	165.000,00
		SULAWESI TENGAH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	165.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	786.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	786.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	786.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.297.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	1.900.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	2.059.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	2.475.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	310.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	350.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	360.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	370.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	380.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	380.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	380.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	171.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	171.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	171.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	171.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	171.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	171.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	171.000,00
		MALUKU	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	667.000,00
		MALUKU	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	667.000,00
		MALUKU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	667.000,00
		MALUKU	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.048.000,00
		MALUKU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	3.050.000,00
		MALUKU	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	3.240.000,00
		MALUKU	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	3.467.000,00

		MALUKU	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	310.000,00
		MALUKU	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	350.000,00
		MALUKU	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	360.000,00
		MALUKU	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	370.000,00
		MALUKU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	380.000,00
		MALUKU	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	380.000,00
		MALUKU	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	380.000,00
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	240.000,00
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	240.000,00
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	240.000,00
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	240.000,00
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	240.000,00
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	240.000,00
		MALUKU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	240.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	600.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	600.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	600.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	1.073.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.950.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	3.175.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	3.440.000,00
		MALUKU UTARA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	370.000,00
		MALUKU UTARA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	410.000,00
		MALUKU UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	410.000,00
		MALUKU UTARA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	420.000,00
		MALUKU UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	430.000,00
		MALUKU UTARA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	430.000,00
		MALUKU UTARA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	430.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	215.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	215.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	215.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	215.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	215.000,00
		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	215.000,00

		MALUKU UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	215.000,00
		PAPUA	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	829.000,00
		PAPUA	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	829.000,00
		PAPUA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	829.000,00
		PAPUA	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	2.521.000,00
		PAPUA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	3.050.000,00
		PAPUA	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	3.318.000,00
		PAPUA	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	3.859.000,00
		PAPUA	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	510.000,00
		PAPUA	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	550.000,00
		PAPUA	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	560.000,00
		PAPUA	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	570.000,00
		PAPUA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	580.000,00
		PAPUA	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	580.000,00
		PAPUA	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	580.000,00
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	431.000,00
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	431.000,00
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	431.000,00
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	431.000,00
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	431.000,00
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	431.000,00
		PAPUA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	431.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	718.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	718.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	718.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	2.056.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	2.850.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	3.121.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Penginapan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	3.872.000,00
		PAPUA BARAT	Uang Harian	PTT/Non PNS/Sopir	orang/ hari	410.000,00
		PAPUA BARAT	Uang Harian	Gol. II/Gol. I	orang/ hari	450.000,00
		PAPUA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	orang/ hari	460.000,00
		PAPUA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Ess. III/Gol IV	orang/ hari	470.000,00
		PAPUA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	480.000,00

		PAPUA BARAT	Uang Harian	PEJABAT Eselon IIA	orang/ hari	480.000,00
		PAPUA BARAT	Uang Harian	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	480.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	182.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	182.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	182.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	182.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	182.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	182.000,00
		PAPUA BARAT	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	182.000,00
		Luar Provinsi	Uang Representasi Perjalanan Dinas	Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD	orang/ hari	250.000,00
		Luar Provinsi	Representasi Perjalanan Dinas	Eselon IIA	orang/ hari	150.000,00
		Luar Provinsi	Representasi Perjalanan Dinas	Eselon IIB/Anggota DPRD	orang/ hari	150.000,00
	E. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT	1. Luar Kantor Luar Daerah	ACEH	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	120.000,00
			ACEH	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			ACEH	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	85.000,00
			ACEH	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			ACEH	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Sumatera Utara	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sumatera Utara	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sumatera Utara	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Sumatera Utara	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sumatera Utara	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Riau	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Riau	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Riau	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	85.000,00
			Riau	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Riau	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Kepulauan Riau	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Kepulauan Riau	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Kepulauan Riau	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Kepulauan Riau	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Kepulauan Riau	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Jambi	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Jambi	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Jambi	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00

			Jambi	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Jambi	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Sumatera Barat	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Sumatera Barat	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Sumatera Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	85.000,00
			Sumatera Barat	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Sumatera Barat	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Sumatera Selatan	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Sumatera Selatan	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Sumatera Selatan	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	85.000,00
			Sumatera Selatan	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Sumatera Selatan	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Lampung	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Lampung	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Lampung	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Lampung	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Lampung	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Bengkulu	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Bengkulu	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Bengkulu	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Bengkulu	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Bengkulu	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Bangka Belitung	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Bangka Belitung	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Bangka Belitung	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Bangka Belitung	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Bangka Belitung	Diklat	orang/ hari	120.000,00
			Banten	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Banten	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Banten	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	85.000,00
			Banten	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Banten	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Jawa Barat	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Jawa Barat	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Jawa Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	105.000,00
			Jawa Barat	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	150.000,00

			Jawa Barat	Diklat	orang/ hari	130.000,00
			DKI. Jakarta	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	180.000,00
			DKI. Jakarta	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	180.000,00
			DKI. Jakarta	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			DKI. Jakarta	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	180.000,00
			DKI. Jakarta	Diklat	orang/ hari	160.000,00
			Jawa Tengah	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Jawa Tengah	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Jawa Tengah	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Jawa Tengah	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Jawa Tengah	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			D.I Yogyakarta	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	140.000,00
			D.I Yogyakarta	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	140.000,00
			D.I Yogyakarta	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	100.000,00
			D.I Yogyakarta	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	140.000,00
			D.I Yogyakarta	Diklat	orang/ hari	130.000,00
			Jawa Barat	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	140.000,00
			Jawa Barat	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	140.000,00
			Jawa Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	100.000,00
			Jawa Barat	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	140.000,00
			Jawa Barat	Diklat	orang/ hari	120.000,00
			Bali	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	160.000,00
			Bali	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	160.000,00
			Bali	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	115.000,00
			Bali	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	160.000,00
			Bali	Diklat	orang/ hari	140.000,00
			NTB	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	150.000,00
			NTB	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	150.000,00
			NTB	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	105.000,00
			NTB	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	150.000,00
			NTB	Diklat	orang/ hari	130.000,00
			NTT	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	140.000,00
			NTT	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	140.000,00
			NTT	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	100.000,00
			NTT	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	140.000,00
			NTT	Diklat	orang/ hari	130.000,00

			Kalimatan Barat	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Kalimatan Barat	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Kalimatan Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Kalimatan Barat	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	135.000,00
			Kalimatan Barat	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Kalimantan Tengah	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Kalimantan Tengah	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Kalimantan Tengah	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	85.000,00
			Kalimantan Tengah	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Kalimantan Tengah	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Kalimantan Selatan	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Kalimantan Selatan	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Kalimantan Selatan	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Kalimantan Selatan	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Kalimantan Selatan	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Kalimantan Timur	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Kalimantan Timur	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Kalimantan Timur	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	105.000,00
			Kalimantan Timur	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Kalimantan Timur	Diklat	orang/ hari	130.000,00
			Kalimantan Utara	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Kalimantan Utara	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Kalimantan Utara	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	105.000,00
			Kalimantan Utara	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Kalimantan Utara	Diklat	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Utara	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Utara	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Utara	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Sulawesi Utara	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Utara	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Gorontalo	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Gorontalo	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Gorontalo	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Gorontalo	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Gorontalo	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Sulawesi Barat	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	120.000,00

			Sulawesi Barat	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Sulawesi Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	85.000,00
			Sulawesi Barat	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Sulawesi Barat	Diklat	orang/ hari	120.000,00
			Sulawesi Selatan	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Sulawesi Selatan	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Sulawesi Selatan	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	105.000,00
			Sulawesi Selatan	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	150.000,00
			Sulawesi Selatan	Diklat	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Tengah	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Tengah	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Tengah	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Sulawesi Tengah	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Tengah	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Sulawesi Tenggara	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Tenggara	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Tenggara	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Sulawesi Tenggara	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Sulawesi Tenggara	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Maluku	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Maluku	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Maluku	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	85.000,00
			Maluku	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	120.000,00
			Maluku	Diklat	orang/ hari	110.000,00
			Maluku Utara	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Maluku Utara	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Maluku Utara	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	95.000,00
			Maluku Utara	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	130.000,00
			Maluku Utara	Diklat	orang/ hari	130.000,00
			Papua	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	200.000,00
			Papua	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	200.000,00
			Papua	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	140.000,00
			Papua	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	200.000,00
			Papua	Diklat	orang/ hari	170.000,00
			Papua Barat	FullBoard (Luar Kota)	orang/ hari	160.000,00
			Papua Barat	FullBoard (Dalam Kota)	orang/ hari	160.000,00

			Papua Barat	FullDay/ HalDay (Dalam Kota)	orang/ hari	115.000,00
			Papua Barat	Residence (Dalam Kota)	orang/ hari	160.000,00
			Papua Barat	Diklat	orang/ hari	140.000,00
			Tingkat Kepala Daerah	Makan	OP	100.000,00

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY*	*FULLDAY*	*FULLBOARD*	*RESIDENCE*
1.	Aceh	OP	346.000,00	403.000,00	1.075.000,00	749.000,00
2.	Sumatera Utara	OP	276.000,00	365.000,00	800.000,00	641.000,00
3.	Riau	OP	225.000,00	335.000,00	690.000,00	560.000,00
4.	Kepulauan Riau	OP	230.000,00	360.000,00	790.000,00	590.000,00
5.	Jambi	OP	271.000,00	364.000,00	1.008.000,00	635.000,00
6.	Sumatera Barat	OP	245.000,00	310.000,00	987.000,00	555.000,00
7.	Sumatera Selatan	OP	268.000,00	384.000,00	860.000,00	652.000,00
8.	Lampung	OP	261.000,00	373.000,00	836.000,00	634.000,00
9.	Bengkulu	OP	250.000,00	373.000,00	973.000,00	623.000,00
10.	Bangka Belitung	OP	305.000,00	400.000,00	925.000,00	705.000,00
11.	Banten	OP	395.000,00	468.000,00	919.000,00	863.000,00
12	Jawa Barat	OP	426.000,00	530.000,00	1.110.000,00	956.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OP	433.000,00	510.000,00	1.216.000,00	943.000,00
14.	Jawa Tengah	OP	232.000,00	309.000,00	749.000,00	541.000,00
15.	D.I Yogyakarta	OP	250.000,00	405.000,00	963.000,00	655.000,00
16.	Jawa Timur	OP	357.000,00	406.000,00	1.784.000,00	763.000,00
17.	Bali	OP	375.000,00	490.000,00	1.500.000,00	865.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OP	368.000,00	530.000,00	1.001.000,00	898.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OP	308.000,00	388.000,00	1.088.000,00	696.000,00
20.	Kalimantan Barat	OP	337.000,00	400.000,00	810.000,00	737.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OP	317.000,00	487.000,00	1.267.000,00	804.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OP	264.000,00	360.000,00	930.000,00	624.000,00
23.	Kalimantan Timur	OP	274.000,00	365.000,00	863.000,00	639.000,00
24.	Kalimantan Utara	OP	274.000,00	350.000,00	848.000,00	624.000,00
25.	Sulawesi Utara	OP	273.000,00	350.000,00	870.000,00	623.000,00
26.	Gorontalo	OP	215.000,00	393.000,00	1.338.000,00	608.000,00

27.	Sulawesi Barat	OP	264.000,00	382.000,00	856.000,00	646.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OP	290.000,00	410.000,00	1.574.000,00	700.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OP	283.000,00	389.000,00	1.013.000,00	672.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OP	237.000,00	350.000,00	800.000,00	587.000,00
31.	Maluku	OP	306.000,00	454.000,00	1.300.000,00	760.000,00
32.	Maluku Utara	OP	316.000,00	498.000,00	850.000,00	814.000,00
33.	Papua	OP	318.000,00	536.000,00	1.863.000,00	854.000,00
34.	Papua Barat	OP	292.000,00	526.000,00	1.752.000,00	818.000,00

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1.	Aceh	OP	300.000,00	330.000,00	772.000,00	630.000,00
2.	Sumatera Utara	OP	178.000,00	275.000,00	746.000,00	453.000,00
3.	Riau	OP	185.000,00	245.000,00	591.000,00	430.000,00
4.	Kepulauan Riau	OP	227.000,00	273.000,00	625.000,00	500.000,00
5.	Jambi	OP	215.000,00	301.000,00	840.000,00	516.000,00
6.	Sumatera Barat	OP	173.000,00	240.000,00	663.000,00	413.000,00
7.	Sumatera Selatan	OP	218.00	293.000,00	745.000,00	511.000,00
8.	Lampung	OP	216.000,00	270.000,00	640.000,00	486.000,00
9.	Bengkulu	OP	214.000,00	284.000,00	912.000,00	498.000,00
10.	Bangka Belitung	OP	299.000,00	385.000,00	804.000,00	684.000,00
11.	Banten	OP	275.000,00	354.000,00	837.000,00	629.000,00
12.	Jawa Barat	OP	331.000,00	398.000,00	822.000,00	729.000,00
13.	Dki. Jakarta	OP	354.000,00	433.000,00	1.197.000,00	787.000,00
14.	Jawa Tengah	OP	191.000,00	263.000,00	675.000,00	454.000,00
15.	D.I Yogyakarta	OP	210.000,00	310.000,00	750.000,00	520.000,00
16.	Jawa Timur	OP	338.000,00	395.000,00	1.352.000,00	733.000,00
17.	Bali	OP	330.000,00	441.000,00	1.182.000,00	771.000,00
18.	NTB	OP	280.000,00	420.000,00	762.000,00	700.000,00
19.	NTT	OP	271.000,00	377.000,00	825.000,00	648.000,00
20.	Kalimatan Barat	OP	250.000,00	331.000,00	664.000,00	581.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OP	242.000,00	340.000,00	1.031.000,00	582.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OP	194.000,00	295.000,00	734.000,00	489.000,00
23.	Kalimantan Timur	OP	207.000,00	302.000,00	750.000,00	509.000,00
24.	Kalimantan Utara	OP	207.000,00	302.000,00	750.000,00	509.000,00
25.	Sulawesi Utara	OP	185.000,00	270.000,00	737.000,00	455.000,00
26.	Gorontalo	OP	175.000,00	250.000,00	1.299.000,00	425.000,00
27.	Sulawesi Barat	OP	235.000,00	323.000,00	792.000,00	558.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OP	206.000,00	320.000,00	1.127.000,00	526.000,00

29.	Sulawesi Tengah	OP	234.000,00	385.000,00	738.000,00	619.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OP	195.000,00	295.000,00	688.000,00	490.000,00
31.	Maluku	OP	253.000,00	346.000,00	724.000,00	599.000,00
32.	Maluku Utara	OP	169.000,00	354.000,00	669.000,00	523.000,00
33.	Papua	OP	293.000,00	478.000,00	990.000,00	771.000,00
34.	Papua Barat	OP	284.000,00	421.000,00	1.120.000,00	705.555,00

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN

LUAR KANTOR LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY	RESIDENCE	DIKLAT
			(Luar Kota)	(Dalam Kota)	(Dalam Kota)	(Dalam Kota)	
1.	Aceh	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	110.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00
3.	Riau	OH	130.000,00	130.000,00	85.000,00	130.000,00	110.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00
5.	Jambi	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	110.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	110.000,00
8.	Lampung	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00
9.	Bengkulu	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00
10.	Bangka Belitung	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	120.000,00
11.	Banten	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	110.000,00
12.	Jawa Barat	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00	130.000,00
13.	Dki. Jakarta	OH	180.000,00	180.000,00	130.000,00	180.000,00	160.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00
15.	D.I Yogyakarta	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	130.000,00
16.	Jawa Barat	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	120.000,00
17.	Bali	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00	140.000,00
18.	NTB	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00	130.000,00
19.	NTT	OH	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00	130.000,00
20.	Kalimatan Barat	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	135.000,00	110.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	110.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00	130.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00	130.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00
26.	Gorontalo	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	150.000,00	150.000,00	105.000,00	150.000,00	130.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00
30.	Sulawesi Tengah	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	110.000,00

31.	Maluku	OH	120.000,00	120.000,00	85.000,00	120.000,00	110.000,00
32.	Maluku Utara	OH	130.000,00	130.000,00	95.000,00	130.000,00	130.000,00
33.	Papua	OH	200.000,00	200.000,00	140.000,00	200.000,00	170.000,00
34.	Papua Barat	OH	160.000,00	160.000,00	115.000,00	160.000,00	140.000,00
	1. BIAYA TRANSPORTASI DARAT KABUPATEN/KOTA	Antar Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat	Dharmasraya	Kab. Agam	Orang/Kali	200.000,00	
			Dharmasraya	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	200.000,00	
			Dharmasraya	Kab. Padang Priaman/BIM	Orang/Kali	200.000,00	
			Dharmasraya	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,00	
			Dharmasraya	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00	
			Dharmasraya	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	225.000,00	
			Dharmasraya	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	120.000,00	
			Dharmasraya	Kab. Solok	Orang/Kali	150.000,00	
			Dharmasraya	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	200.000,00	
			Dharmasraya	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	175.000,00	
			Dharmasraya	Kota. Bukit Tinggi	Orang/Kali	175.000,00	
			Dharmasraya	Kota. Pariaman	Orang/Kali	200.000,00	
			Dharmasraya	Kota. Payakumbuh	Orang/Kali	200.000,00	
			Dharmasraya	Kota. Sawahlunto	Orang/Kali	120.000,00	
			Dharmasraya	Kota. Solok	Orang/Kali	140.000,00	
			Dharmasraya	Kota. Padang Panjang	Orang/Kali	175.000,00	
			Dharmasraya	Padang	Orang/Kali	175.000,00	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	123.000,00	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	123.000,00	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	123.000,00	
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	123.000,00	

		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	123.000,00
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon II A	Orang/Kali	123.000,00
		ACEH	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	123.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	232.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	232.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	232.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	232.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	232.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	232.000,00
		SUMATERA UTARA	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	232.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	94.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	94.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	94.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	94.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIB/Anggota DPRD	Orang/Kali	94.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	PEJABAT Eselon IIA	Orang/Kali	94.000,00
		RIAU/ PEKANBARU	Biaya Taksi Tempat Tujuan	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	94.000,00
			Biaya Pemeriksaan kesehatan Covid-19	Rapid anti gen	Orang/Kali	250.000,00
				PCR Test/Swab Test	Orang/Kali	900.000,00
	2. BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)	Antar Kabupaten / Kota Dalam Wilayah DKI Jakarta (Jabotabek)	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
			Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
			Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000,00
			Jakarta	Kota. Bogor	Orang/Kali	300.000,00
			Jakarta	Kota. Depok	Orang/Kali	275.000,00

			Jakarta	Kota. Tangerang	Orang/Kali	286.000,00
			Jakarta	Kota. Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,00
			Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000,00
			Jakarta	Kepulauan seribu	Orang/Kali	428.000,00
	3. Biaya Transportasi Luar Provinsi Ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)				Orang/Kali	300.000,00
	4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)	ACEH	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00
			Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00
			Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,00
			Banda Aceh	Kab AcehJaya	Orang/Kali	238.000,00
			Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00
			Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00
			Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,00
			Banda Aceh	Kab. Aceh Tengab	Orang/Kali	293.000,00
			Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,00
			Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,00
			Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00
			Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00
			Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00
			Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00
			Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00
			Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00
			Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00

			Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00
			Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00
			Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00
		SUMATERA UTARA	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00
			Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
			Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
			Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
			Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,00
			Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
			Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
			Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,00
			Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00
			Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00
			Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
			Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
			Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00
			Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
			Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
			Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
			Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
			Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
			Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
			Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00

			Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00
			Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
			Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
			Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
			Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00
			Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00
		RIAU	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00
			Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00
			Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,00
			Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,00
			Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,00
			Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	330.000,00
			Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00
			Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00
			Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00
		KEPULAUAN RIAU	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00
		JAMBI	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
			Jambi	Kab. Btingo	Orang/Kali	270.000,00
			Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
			Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00
			Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
			Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
			Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,00

			Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00
			Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
			Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/Kali	308.000,00
		SUMATERA BARAT	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,00
			Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,00
			Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,00
			Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,00
			Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00
			Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,00
			Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,00
			Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,00
			Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,00
			Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000,00
			Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,00
			Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,00
			Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,00
			Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,00
			Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,00
			Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,00
		SUMATERA SELATAN	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/Kali	203.000,00
			Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,00
			Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,00
			Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,00

			Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,00
			Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,00
			Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,00
			Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,00
			Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000,00
			Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000,00
			Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000,00
			Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000,00
			Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,00
			Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,00
			Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,00
			Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,00
		LAMPUNG	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00

			Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,00
			Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00
			Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00
		BENGKULU	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00
			Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00
			Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00
			Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00
			Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00
			Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00
			Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00
			Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00
			Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00
		BANGKA BELITUNG	Pangkal pinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00
			Pangkal pinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00
			Pangkal pinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00
			Pangkal pinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00
		BANTEN	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00
			Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,00
			Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00
			Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00
			Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00
			Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00
			Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,00

		JAWA BARAT	Bandung	Kab.Bandung	Orang/Kali	183.000,00
			Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00
			Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
			Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00
			Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00
			Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00
			Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00
			Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00
			Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00
			Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00
			Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00
			Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00
			Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,00
			Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00
			Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,00
			Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00
			Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,00
			Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
			Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00
			Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
			Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00
			Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00
			Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00

			Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
			Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00
			Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
		JAWA TENGAH	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00
			Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00
			Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	245.000,00
			Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,00
			Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	245.000,00
			Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00
			Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00
			Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00
			Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	230.000,00
			Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00
			Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00
			Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00
			Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00
			Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00
			Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00
			Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00
			Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00
			Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
			Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,00
			Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00

			Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00
			Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00
			Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00
			Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00
			Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00
			Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00
			Semarang	Kab. Temanggu ng	Orang/Kali	240.000,00
			Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00
			Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00
			Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00
			Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
			Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00
			Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00
			Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00
		D.I. YOGYAKARTA	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00
			Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00
			Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00
			Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00
		JAWA TIMUR	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,00
			Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,00
			Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,00
			Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	255.000,00
			Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,00

			Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,00
			Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,00
			Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,00
			Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,00
			Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,00
			Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,00
			Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,00
			Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,00
			Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,00
			Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
			Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,00
			Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,00
			Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,00
			Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,00
			Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,00
			Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,00
			Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	248.000,00
			Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,00
			Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,00
			Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000,00
			Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000,00
			Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,00
			Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,00

			Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000,00
			Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,00
			Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,00
			Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
			Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,00
			Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,00
			Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,00
			Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
			Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
		BALI	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,00
			Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,00
			Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00
			Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,00
			Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000,00
			Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,00
			Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,00
		NUSA TENGGARA BARAT	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,00
			Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,00
			Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,00
		NUSA TENGGARA TIMUR	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,00
			Kupang	Kab Kupang	Orang/Kali	175.000,00
			Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,00
			Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,00

		KALIMANTAN BARAT	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,00
			Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00
			Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00
			Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00
			Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00
			Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00
			Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00
			Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00
			Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00
			Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00
			Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00
			Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00
			Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00
		KALIMANTAN TENGAH	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00
			Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00
			Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang/Kali	425.000,00
			PalangRaraya	Kab Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00
			PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00
			Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00
			Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,00
			Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,00
			Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00
			Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00

			Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00
			Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00
			Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00
		KALIMANTAN SELATAN	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00
			Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00
			Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00
			Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,00
			Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,00
			Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00
			Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00
			Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00
			Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00
			Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
			Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
			Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00
		KALIMANTAN TIMUR	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
			Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00
			Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00
			Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
			Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00
			Samannda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
			Samannda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00
		SULAWESI UTARA	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,00

			Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,00
			Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,00
			Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,00
			Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,00
			Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,00
			Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,00
			Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,00
			Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,00
			Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,00
			Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,00
		GORONTALO	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,00
			Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,00
			Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,00
			Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,00
		SULAWESI BARAT	Mamuju	Kab. Maene	Orang/Kali	240.000,00
			Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00
			Mamuju	Kab. Mamiiju Tengah	Orang/Kali	200.000,00
			Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00
			Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00
		SULAWESI SELATAN	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00
			Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,00
			Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,00
			Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00

			Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,00
			Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00
			Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,00
			Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00
			Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00
			Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00
			Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00
			Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00
			Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00
			Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00
			Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00
			Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00
			Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00
			Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00
			Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00
			Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00
			Makassar	Kota Pare—Pare	Orang/Kali	225.000,00
		SULAWESI TENGAH	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00
			Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00
			Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00
			Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00
			Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00
			Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,00

			Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
			Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
			Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,00
			Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
		SULAWESI TENGGARA	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
			Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
			Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
			Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00
			Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
			Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
			Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00
		MALUKU UTARA	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
			Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
			SoFtfi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
			Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
		PAPUA	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00
			Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
			Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00
			Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000,00
		PAPUA BARAT	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
			Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00
			Manokwari	Kab. Pegunungan Fakfak	Orang/Kali	2.650.000,00
			Manokwari	KotaSorong	Orang/Kali	1.000.000,00

	5. Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Moda Transportasi	Bus/Travel	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	Executive
			Bus/Travel	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	Executive
			Bus/Travel	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	Executive
			Bus/Travel	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	Executive
			Bus/Travel	PEJABAT Eselon II/Anggota DPRD	Orang/Kali	Executive
			Bus/Travel	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	Executive
			Kereta Api	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	Executive
			Kereta Api	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	Executive
			Kereta Api	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	Executive
			Kereta Api	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	Executive
			Kereta Api	PEJABAT Eselon II/Anggota DPRD	Orang/Kali	Executive
			Kereta Api	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	Executive
			Kapal Laut	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	2nd Class
			Kapal Laut	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	2nd Class
			Kapal Laut	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	1st Class
			Kapal Laut	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	1st Class
			Kapal Laut	PEJABAT Eselon II/Anggota DPRD	Orang/Kali	1st Class
			Kapal Laut	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	1st Class
			Pesawat Terbang	PTT/Non PNS/Sopir	Orang/Kali	Ekonomi
			Pesawat Terbang	Gol. II/Gol. I	Orang/Kali	Ekonomi
			Pesawat Terbang	PEJABAT Ess. IV/ Gol. III	Orang/Kali	Ekonomi
			Pesawat Terbang	PEJABAT Ess. III/Gol IV	Orang/Kali	Ekonomi
			Pesawat Terbang	PEJABAT Eselon II/Anggota DPRD	Orang/Kali	Ekonomi

			Pesawat Terbang	BUPATI/WAKIL BUPATI/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	Ekonomi
	6. Biaya Penanganan Jenazah dan Pengangkutan Jenazah	Biaya Penanganan Jenazah		Bupati/Wakil Bupati	Orang/Kali	5.000.000,00
				Sekda/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	4.500.000,00
				Eselon II / Anggota DPRD	Orang/Kali	3.500.000,00
				Eselon III/ Gol IV	Orang/Kali	3.000.000,00
				Eselon IV/ Gol III	Orang/Kali	2.500.000,00
				Gol II	Orang/Kali	2.000.000,00
				Gol I	Orang/Kali	1.500.000,00
				Non ASN/ PTT/ Sopir	Orang/Kali	1.000.000,00
				Bupati/Wakil Bupati	Orang/Kali	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
		Biaya Pengangkutan Jenazah		Sekda/ Pimpinan DPRD	Orang/Kali	
				Eselon II / Anggota DPRD	Orang/Kali	
				Eselon III/ Gol IV	Orang/Kali	
				Eselon IV/ Gol III	Orang/Kali	
				Gol II	Orang/Kali	
				Gol I	Orang/Kali	
				Non ASN/ PTT/ Sopir	Orang/Kali	
	7. Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Luar Daerah (satuan liter)	Muaro Sijunjung	Standar A	Liter	35
			Sawahlunto	Standar A	Liter	40
			Solok	Standar A	Liter	45
			Aro Suka	Standar A	Liter	50
			Padang	Standar A	Liter	60

			Bukit Tinggi	Standar A	Liter	60
			Padang Panjang	Standar A	Liter	55
			Batu Sangkar	Standar A	Liter	50
			Painan	Standar A	Liter	80
			Payakumbuh	Standar A	Liter	70
			Sarilamak	Standar A	Liter	75
			Pariaman / BIM	Standar A	Liter	70
			Lubuk Basung	Standar A	Liter	80
			Lubuk Sikaping	Standar A	Liter	100
			Simpang Empat	Standar A	Liter	110
			Padang Aro	Standar A	Liter	80
			Muaro Bungo	Standar A	Liter	40
			Muaro Tebo	Standar A	Liter	50
			Taluak Kuantan	Standar A	Liter	45
			Pekanbaru	Standar A	Liter	80
			Jambi	Standar A	Liter	110
			Bangko	Standar A	Liter	70
			Batanghari	Standar A	Liter	80
			Sarolangun	Standar A	Liter	90
			Lubuk Lingggau	Standar A	Liter	110
		Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Luar Daerah (satuan liter)	Muaro Sijunjung	Standar B	Liter	40
			Sawahlunto	Standar B	Liter	45
			Solok	Standar B	Liter	50
			Aro Suka	Standar B	Liter	55

			Padang	Standar B	Liter	65
			Bukit Tinggi	Standar B	Liter	65
			Padang Panjang	Standar B	Liter	60
			Batu Sangkar	Standar B	Liter	55
			Painan	Standar B	Liter	85
			Payakumbuh	Standar B	Liter	75
			Sarilamak	Standar B	Liter	80
			Pariaman / BIM	Standar B	Liter	75
			Lubuk Basung	Standar B	Liter	85
			Lubuk Sikaping	Standar B	Liter	105
			Simpang Empat	Standar B	Liter	115
			Padang Aro	Standar B	Liter	85
			Muaro Bungo	Standar B	Liter	45
			Muaro Tebo	Standar B	Liter	55
			Taluak Kuantan	Standar B	Liter	50
			Pekanbaru	Standar B	Liter	85
			Jambi	Standar B	Liter	115
			Bangko	Standar B	Liter	75
			Batanghari	Standar B	Liter	85
			Sarolangun	Standar B	Liter	95
			Lubuk Lingggau	Standar B	Liter	115

		Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Luar Daerah (satuan liter)	Muaro Sijunjung	Standar C	Liter	45
			Sawahlunto	Standar C	Liter	50
			Solok	Standar C	Liter	55
			Aro Suka	Standar C	Liter	60
			Padang	Standar C	Liter	70
			Bukit Tinggi	Standar C	Liter	70
			Padang Panjang	Standar C	Liter	65
			Batu Sangkar	Standar C	Liter	60
			Painan	Standar C	Liter	90
			Payakumbuh	Standar C	Liter	80
			Sarilamak	Standar C	Liter	85
			Pariaman / BIM	Standar C	Liter	80
			Lubuk Basung	Standar C	Liter	90
			Lubuk Sikaping	Standar C	Liter	110
			impang Empat	Standar C	Liter	120
			Padang Aro	Standar C	Liter	90
			Muaro Bungo	Standar C	Liter	50
			Muaro Tebo	Standar C	Liter	60
			Taluak Kuantan	Standar C	Liter	55
			Pekanbaru	Standar C	Liter	90
			Jambi	Standar C	Liter	120
			Bangko	Standar C	Liter	80
			Batanghari	Standar C	Liter	90

			Sarolangun	Standar C	Liter	100
			Lubuk Lingggau	Standar C	Liter	120
	8. Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan	Biaya BBM Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Sitiung	Standar A	liter	10
			Koto Baru	Standar A	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	20
			IX Koto	Standar A	liter	20
			Timpeh	Standar A	liter	25
			Tiumang	Standar A	liter	15
			Padang Laweh	Standar A	liter	20
			Koto salak	Standar A	liter	20
			Koto Besar	Standar A	liter	20
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	30
			Gedung DPRD	Standar A	liter	8
		Biaya BBM Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Sitiung	Standar B	liter	15
			Koto Baru	Standar B	liter	20
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	25
			IX Koto	Standar B	liter	25
			Timpeh	Standar B	liter	30
			Tiumang	Standar B	liter	20
			Padang Laweh	Standar B	liter	25
			Koto salak	Standar B	liter	25
			Koto Besar	Standar B	liter	25

			Asam Jujuhan	Standar B	liter	35
			Gedung DPRD	Standar B	liter	10
		Biaya BBM Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Sitiung	Standar C	liter	20
			Koto Baru	Standar C	liter	25
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	30
			IX Koto	Standar C	liter	30
			Timpeh	Standar C	liter	35
			Tiumang	Standar C	liter	25
			Padang Laweh	Standar C	liter	30
			Koto salak	Standar C	liter	30
			Koto Besar	Standar C	liter	30
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	40
			Gedung DPRD	Standar C	liter	12
		Biaya BBM Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Dua	Sitiung	Standar A	liter	2
			Koto Baru	Standar A	liter	3
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	3
			IX Koto	Standar A	liter	4
			Timpeh	Standar A	liter	4
			Tiumang	Standar A	liter	3
			Padang Laweh	Standar A	liter	3
			Koto salak	Standar A	liter	3
			Koto Besar	Standar A	liter	3

			Asam Jujuhan	Standar A	liter	6
			Gedung DPRD	Standar A	liter	2
		Biaya BBM Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Dua	Sitiung	Standar B	liter	2
			Koto Baru	Standar B	liter	4
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	4
			IX Koto	Standar B	liter	6
			Timpeh	Standar B	liter	6
			Tiumang	Standar B	liter	5
			Padang Laweh	Standar B	liter	3
			Koto salak	Standar B	liter	4
			Koto Besar	Standar B	liter	4
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	8
			Gedung DPRD	Standar B	liter	2
		Biaya BBM Kendaraan dari Pulau Punjung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Sitiung	Standar A	liter	10
			Koto Baru	Standar A	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	20
			IX Koto	Standar A	liter	20
			Timpeh	Standar A	liter	25
			Tiumang	Standar A	liter	15
			Padang Laweh	Standar A	liter	20
			Koto salak	Standar A	liter	20
			Koto Besar	Standar A	liter	20

			Asam Jujuhan	Standar A	liter	30
			Gedung DPRD	Standar A	liter	8
		Biaya BBM Kendaraan dari Sitiung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	10
			Koto Baru	Standar A	liter	5
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	10
			IX Koto	Standar A	liter	30
			Timpeh	Standar A	liter	15
			Tiumang	Standar A	liter	5
			Padang Laweh	Standar A	liter	10
			Koto salak	Standar A	liter	10
			Koto Besar	Standar A	liter	10
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	20
			Gedung DPRD	Standar A	liter	5
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Baru ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	15
			Sitiung	Standar A	liter	5
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	5
			IX Koto	Standar A	liter	35
			Timpeh	Standar A	liter	10
			Tiumang	Standar A	liter	5
			Padang Laweh	Standar A	liter	10
			Koto salak	Standar A	liter	5
			Koto Besar	Standar A	liter	5

			Asam Jujuhan	Standar A	liter	15
			Gedung DPRD	Standar A	liter	10
		Biaya BBM Kendaraan dari Sungai Rumbai ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	20
			Sitiung	Standar A	liter	10
			Koto Baru	Standar A	liter	5
			IX Koto	Standar A	liter	40
			Timpeh	Standar A	liter	25
			Tiumang	Standar A	liter	10
			Padang Laweh	Standar A	liter	10
			Koto salak	Standar A	liter	10
			Koto Besar	Standar A	liter	5
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	15
			Gedung DPRD	Standar A	liter	15
		Biaya BBM Kendaraan dari Sembilan Koto ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	20
			Sitiung	Standar A	liter	30
			Koto Baru	Standar A	liter	35
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	40
			Timpeh	Standar A	liter	45
			Tiumang	Standar A	liter	35
			Padang Laweh	Standar A	liter	40
			Koto salak	Standar A	liter	40
			Koto Besar	Standar A	liter	40
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	50

			Gedung DPRD	Standar A	liter	25
		Biaya BBM Kendaraan dari Timpeh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	25
			Sitiung	Standar A	liter	15
			Koto Baru	Standar A	liter	10
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	25
			IX Koto	Standar A	liter	45
			Tiumang	Standar A	liter	10
			Padang Laweh	Standar A	liter	10
			Koto salak	Standar A	liter	10
			Koto Besar	Standar A	liter	20
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	35
			Gedung DPRD	Standar A	liter	20
		Biaya BBM Kendaraan dari Tiumang ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	15
			Sitiung	Standar A	liter	5
			Koto Baru	Standar A	liter	5
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	10
			IX Koto	Standar A	liter	35
			Timpeh	Standar A	liter	10
			Padang Laweh	Standar A	liter	10
			Koto salak	Standar A	liter	10
			Koto Besar	Standar A	liter	20
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	20

			Gedung DPRD	Standar A	liter	15
		Biaya BBM Kendaraan dari Padang Laweh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	20
			Sitiung	Standar A	liter	10
			Koto Baru	Standar A	liter	10
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	10
			IX Koto	Standar A	liter	40
			Timpeh	Standar A	liter	10
			Tiumang	Standar A	liter	10
			Koto salak	Standar A	liter	10
			Koto Besar	Standar A	liter	15
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	30
			Gedung DPRD	Standar A	liter	20
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Salak ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	20
			Sitiung	Standar A	liter	10
			Koto Baru	Standar A	liter	5
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	10
			IX Koto	Standar A	liter	40
			Timpeh	Standar A	liter	10
			Tiumang	Standar A	liter	10
			Padang Laweh	Standar A	liter	10
			Koto Besar	Standar A	liter	20
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	20

			Gedung DPRD	Standar A	liter	15
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Besar ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	20
			Sitiung	Standar A	liter	10
			Koto Baru	Standar A	liter	5
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	5
			IX Koto	Standar A	liter	40
			Timpeh	Standar A	liter	20
			Tiumang	Standar A	liter	20
			Padang Laweh	Standar A	liter	15
			Koto salak	Standar A	liter	10
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	15
			Gedung DPRD	Standar A	liter	15
		Biaya BBM Kendaraan dari Asam Jujuhan ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	30
			Sitiung	Standar A	liter	20
			Koto Baru	Standar A	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	15
			IX Koto	Standar A	liter	50
			Timpeh	Standar A	liter	35
			Tiumang	Standar A	liter	20
			Padang Laweh	Standar A	liter	30
			Koto salak	Standar A	liter	20
			Koto Besar	Standar A	liter	15

			Gedung DPRD	Standar A	liter	25
		Biaya BBM Kendaraan dari Gedung DPRD ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar A	liter	8
			Sitiung	Standar A	liter	5
			Koto Baru	Standar A	liter	10
			Sungai Rumbai	Standar A	liter	15
			IX Koto	Standar A	liter	25
			Timpeh	Standar A	liter	20
			Tiumang	Standar A	liter	15
			Padang Laweh	Standar A	liter	20
			Koto salak	Standar A	liter	15
			Koto Besar	Standar A	liter	15
			Asam Jujuhan	Standar A	liter	25
		Biaya BBM Kendaraan dari Pulau Punjung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Sitiung	Standar B	liter	15
			Koto Baru	Standar B	liter	20
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	25
			IX Koto	Standar B	liter	25
			Timpeh	Standar B	liter	30
			Tiumang	Standar B	liter	20
			Padang Laweh	Standar B	liter	25
			Koto salak	Standar B	liter	25
			Koto Besar	Standar B	liter	25
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	35

			Gedung DPRD	Standar B	liter	10
		Biaya BBM Kendaraan dari Sitiung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	15
			Koto Baru	Standar B	liter	10
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	15
			IX Koto	Standar B	liter	35
			Timpeh	Standar B	liter	20
			Tiumang	Standar B	liter	15
			Padang Laweh	Standar B	liter	15
			Koto salak	Standar B	liter	15
			Koto Besar	Standar B	liter	15
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	25
			Gedung DPRD	Standar B	liter	7
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Baru ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	20
			Sitiung	Standar B	liter	10
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	10
			IX Koto	Standar B	liter	40
			Timpeh	Standar B	liter	15
			Tiumang	Standar B	liter	10
			Padang Laweh	Standar B	liter	15
			Koto salak	Standar B	liter	10
			Koto Besar	Standar B	liter	10
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	20

			Gedung DPRD	Standar B	liter	12
		Biaya BBM Kendaraan dari Sungai Rumbai ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	25
			Sitiung	Standar B	liter	15
			Koto Baru	Standar B	liter	10
			IX Koto	Standar B	liter	45
			Timpeh	Standar B	liter	30
			Tiumang	Standar B	liter	15
			Padang Laweh	Standar B	liter	15
			Koto salak	Standar B	liter	15
			Koto Besar	Standar B	liter	10
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	20
			Gedung DPRD	Standar B	liter	17
		Biaya BBM Kendaraan dari Sembilan Koto ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	25
			Sitiung	Standar B	liter	35
			Koto Baru	Standar B	liter	40
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	45
			Timpeh	Standar B	liter	50
			Tiumang	Standar B	liter	40
			Padang Laweh	Standar B	liter	45
			Koto salak	Standar B	liter	45
			Koto Besar	Standar B	liter	45
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	55

			Gedung DPRD	Standar B	liter	27
		Biaya BBM Kendaraan dari Timpeh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	30
			Sitiung	Standar B	liter	20
			Koto Baru	Standar B	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	30
			IX Koto	Standar B	liter	50
			Tiumang	Standar B	liter	15
			Padang Laweh	Standar B	liter	15
			Koto salak	Standar B	liter	15
			Koto Besar	Standar B	liter	25
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	40
			Gedung DPRD	Standar B	liter	22
		Biaya BBM Kendaraan dari Tiumang ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	20
			Sitiung	Standar B	liter	10
			Koto Baru	Standar B	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	15
			IX Koto	Standar B	liter	40
			Timpeh	Standar B	liter	15
			Padang Laweh	Standar B	liter	15
			Koto salak	Standar B	liter	15
			Koto Besar	Standar B	liter	25
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	25

			Gedung DPRD	Standar B	liter	17
		Biaya BBM Kendaraan dari Padang Laweh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	25
			Sitiung	Standar B	liter	15
			Koto Baru	Standar B	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	15
			IX Koto	Standar B	liter	45
			Timpeh	Standar B	liter	15
			Tiumang	Standar B	liter	15
			Koto salak	Standar B	liter	15
			Koto Besar	Standar B	liter	20
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	35
			Gedung DPRD	Standar B	liter	22
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Salak ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	25
			Sitiung	Standar B	liter	15
			Koto Baru	Standar B	liter	10
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	15
			IX Koto	Standar B	liter	45
			Timpeh	Standar B	liter	15
			Tiumang	Standar B	liter	15
			Padang Laweh	Standar B	liter	15
			Koto Besar	Standar B	liter	15
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	25

			Gedung DPRD	Standar B	liter	17
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Besar ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	25
			Sitiung	Standar B	liter	15
			Koto Baru	Standar B	liter	10
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	10
			IX Koto	Standar B	liter	45
			Timpeh	Standar B	liter	30
			Tiumang	Standar B	liter	25
			Padang Laweh	Standar B	liter	20
			Koto salak	Standar B	liter	15
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	20
			Gedung DPRD	Standar B	liter	17
		Biaya BBM Kendaraan dari Asam Jujuhan ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	35
			Sitiung	Standar B	liter	25
			Koto Baru	Standar B	liter	20
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	20
			IX Koto	Standar B	liter	55
			Timpeh	Standar B	liter	40
			Tiumang	Standar B	liter	25
			Padang Laweh	Standar B	liter	35
			Koto salak	Standar B	liter	25
			Koto Besar	Standar B	liter	20

			Gedung DPRD	Standar B	liter	27
		Biaya BBM Kendaraan dari Gedung DPRD ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar B	liter	10
			Sitiung	Standar B	liter	7
			Koto Baru	Standar B	liter	12
			Sungai Rumbai	Standar B	liter	17
			IX Koto	Standar B	liter	27
			Timpeh	Standar B	liter	22
			Tiumang	Standar B	liter	17
			Padang Laweh	Standar B	liter	22
			Koto salak	Standar B	liter	17
			Koto Besar	Standar B	liter	17
			Asam Jujuhan	Standar B	liter	27
		Biaya BBM Kendaraan dari Pulau Punjung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Sitiung	Standar C	liter	20
			Koto Baru	Standar C	liter	25
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	30
			IX Koto	Standar C	liter	40
			Timpeh	Standar C	liter	45
			Tiumang	Standar C	liter	25
			Padang Laweh	Standar C	liter	30
			Koto salak	Standar C	liter	30
			Koto Besar	Standar C	liter	30
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	40

			Gedung DPRD	Standar C	liter	12
		Biaya BBM Kendaraan dari Sitiung ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	20
			Koto Baru	Standar C	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	20
			IX Koto	Standar C	liter	40
			Timpeh	Standar C	liter	25
			Tiumang	Standar C	liter	15
			Padang Laweh	Standar C	liter	20
			Koto salak	Standar C	liter	20
			Koto Besar	Standar C	liter	20
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	30
			Gedung DPRD	Standar C	liter	9
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Baru ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	25
			Sitiung	Standar C	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	15
			IX Koto	Standar C	liter	45
			Timpeh	Standar C	liter	20
			Tiumang	Standar C	liter	15
			Padang Laweh	Standar C	liter	20
			Koto salak	Standar C	liter	15
			Koto Besar	Standar C	liter	15
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	25

			Gedung DPRD	Standar C	liter	14
		Biaya BBM Kendaraan dari Sungai Rumbai ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	30
			Sitiung	Standar C	liter	20
			Koto Baru	Standar C	liter	15
			IX Koto	Standar C	liter	50
			Timpeh	Standar C	liter	35
			Tiumang	Standar C	liter	20
			Padang Laweh	Standar C	liter	20
			Koto salak	Standar C	liter	20
			Koto Besar	Standar C	liter	15
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	25
			Gedung DPRD	Standar C	liter	19
		Biaya BBM Kendaraan dari Sembilan Koto ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	30
			Sitiung	Standar C	liter	40
			Koto Baru	Standar C	liter	45
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	50
			Timpeh	Standar C	liter	55
			Tiumang	Standar C	liter	45
			Padang Laweh	Standar C	liter	50
			Koto salak	Standar C	liter	50
			Koto Besar	Standar C	liter	50
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	60

			Gedung DPRD	Standar C	liter	29
		Biaya BBM Kendaraan dari Timpeh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	35
			Sitiung	Standar C	liter	25
			Koto Baru	Standar C	liter	20
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	35
			IX Koto	Standar C	liter	55
			Tiumang	Standar C	liter	20
			Padang Laweh	Standar C	liter	20
			Koto salak	Standar C	liter	20
			Koto Besar	Standar C	liter	30
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	45
			Gedung DPRD	Standar C	liter	24
		Biaya BBM Kendaraan dari Tiumang ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	25
			Sitiung	Standar C	liter	15
			Koto Baru	Standar C	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	20
			IX Koto	Standar C	liter	45
			Timpeh	Standar C	liter	20
			Padang Laweh	Standar C	liter	20
			Koto salak	Standar C	liter	20
			Koto Besar	Standar C	liter	30
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	30

			Gedung DPRD	Standar C	liter	19
		Biaya BBM Kendaraan dari Padang Laweh ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	30
			Sitiung	Standar C	liter	20
			Koto Baru	Standar C	liter	20
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	20
			IX Koto	Standar C	liter	50
			Timpeh	Standar C	liter	20
			Tiumang	Standar C	liter	20
			Koto salak	Standar C	liter	20
			Koto Besar	Standar C	liter	25
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	40
			Gedung DPRD	Standar C	liter	24
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Salak ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	30
			Sitiung	Standar C	liter	20
			Koto Baru	Standar C	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	20
			IX Koto	Standar C	liter	50
			Timpeh	Standar C	liter	20
			Tiumang	Standar C	liter	20
			Padang Laweh	Standar C	liter	20
			Koto Besar	Standar C	liter	20
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	30

			Gedung DPRD	Standar C	liter	19
		Biaya BBM Kendaraan dari Koto Besar ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	30
			Sitiung	Standar C	liter	20
			Koto Baru	Standar C	liter	15
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	15
			IX Koto	Standar C	liter	50
			Timpeh	Standar C	liter	30
			Tiumang	Standar C	liter	30
			Padang Laweh	Standar C	liter	25
			Koto salak	Standar C	liter	20
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	25
			Gedung DPRD	Standar C	liter	19
		Biaya BBM Kendaraan dari Asam Jujuhan ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	40
			Sitiung	Standar C	liter	30
			Koto Baru	Standar C	liter	25
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	25
			IX Koto	Standar C	liter	60
			Timpeh	Standar C	liter	45
			Tiumang	Standar C	liter	30
			Padang Laweh	Standar C	liter	40
			Koto salak	Standar C	liter	30
			Koto Besar	Standar C	liter	25
			Gedung DPRD	Standar C	liter	29
		Biaya BBM Kendaraan dari Gedung DPRD ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Kendaraan Roda Empat	Pulau Punjung	Standar C	liter	12
			Sitiung	Standar C	liter	9
			Koto Baru	Standar C	liter	14
			Sungai Rumbai	Standar C	liter	19

			IX Koto	Standar C	liter	29
			Timpeh	Standar C	liter	24
			Tiumang	Standar C	liter	19
			Padang Laweh	Standar C	liter	24
			Koto salak	Standar C	liter	19
			Koto Besar	Standar C	liter	19
			Asam Jujuhan	Standar C	liter	29
	9. BBM Operasional Rutin	BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Empat	Standar A	liter	100
		BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Empat	Standar B	liter	120
		BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Empat	Standar C	liter	150
		BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Dua	Standar A	liter	20
		BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Dua	Standar B	liter	30
		BBM Operasional Rutin Kendaraan Dinas	Kendaraan Roda Dua	Standar C	liter	-
	10. Rapat Koordinasi	BIAYA KOSUMSI RAPAT	Tingkat Kepala Daerah	Kudapan (Snack)	OP	40.000,00
			Rapat Biasa	Makan	OP	35.000,00
			Rapat Biasa	Kudapan (Snack)	OP	10.000,00
	11. STANDAR BIAYA LEMBUR	Uang Lembur	PNS	Golongan IV	orang/ jam	25.000
		Uang Lembur	PNS	Golongan III	orang/ jam	20.000
		Uang Lembur	PNS	Golongan II/I	orang/ jam	17.000
		Uang Lembur	Non PNS	PTT/NON PNS	orang/ jam	15.000

	12. STANDAR UANG MAKAN	Uang Makan		Uang makan lembur	orang/ kali	20.000
	13. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN	1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN KENDARAAN DINAS PEJABAT	Kendaraan Dinas Dinas Pejabat	1. Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit/ Tahun	35.000.000,00
				2. Pejabat Esselon II A/Sekda	Unit/ Tahun	20.000.000,00
				3. Mobil Pemadam Kebakaran di atas 10 tahun	Unit/ Tahun	30.000.000,00
		Biaya Pemeliharaan Operasional SKPD	Usia Kendaraan < 2tahun	a. Kendaraan Roda 4 (DOuble)	Unit/ Tahun	7.000.000,00
				b. Kendaraan Roda 4	Unit/ Tahun	5.000.000,00
				c. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	750.000,00
				d. Speed Boat	Unit/ Tahun	4.000.000,00
				e. Perahu Karet Bermotor	Unit/ Tahun	2.000.000,00
				f. Kendaraan Roda 6	Unit/ Tahun	10.000.000,00
			Usia Kendaraan ≥2-5 tahun	a. Kendaraan Roda 4 (Duble)	Unit/ Tahun	10.000.000,00
				b. Kendaraan Roda 4	Unit/ Tahun	10.000.000,00
				c. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	1.500.000,00
				d. Speed Boat	Unit/ Tahun	10.000.000,00
				e. Perahu Karet Bermotor	Unit/ Tahun	4.000.000,00
				f. Kendaraan Roda 6	Unit/ Tahun	15.000.000,00
			Usia Kendaraan ≥5-7 tahun	a. Kendaraan Roda 4 (Duble)	Unit/ Tahun	15.000.000,00
				b.Kendaraan Roda 4	Unit/ Tahun	15.000.000,00
				c. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	2.000.000,00
				d. Speed Boat	Unit/ Tahun	15.000.000,00
				e. Perahu Karet Bermotor	Unit/ Tahun	5.000.000,00

				f. Kendaraan Roda 6	Unit/ Tahun	20.000.000,00
			Usia Kendaraan >7 tahun	a. Kendaraan Roda 4 (Duble)	Unit/ Tahun	20.000.000,00
				b. Kendaraan Roda 4	Unit/ Tahun	17.500.000,00
				c. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	2.500.000,00
				d. Speed Boat	Unit/ Tahun	20.000.000,00
				f. Perahu Karet Bermotor	Unit/ Tahun	7.000.000,00
				g. Kendaraan Roda 6	Unit/ Tahun	25.000.000,00
			Usia Kendaraan diatas 10 tahun	a. Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran	Unit/ Tahun	45.000.000,00
		2. BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KERJA	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor	a. Inventaris Kantor	Pegawai / Tahun	80.000.000,00
				b. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	730.000,00
				c. Kendaraan Roda 2	Unit/ Tahun	690.000,00
				d. AC-Split	Unit/ Tahun	610.000,00
				e. Genset 75 /100 / 125 / 150 / 175 / 200 / KVA	Unit/ Tahun	10.780.000,00
				f. Genset 250 /275 / 300 / 350 / 450 / 500 / KVA	Unit/ Tahun	15.850.000,00
				g. Peralatan Studio	Unit/ Tahun	

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LEGAL DRAFT DIGITEKA / DITELITI/DIPERIKSA
OLEH BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

membaca terjemahan Al Qur'an dalam pelaksanaan kegiatan seminar / rapat koordinasi / sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.

(2) Pembebanan biaya honorarium saritilawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 31

(1) Penceramah agama / wirid yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai penceramah agama/ wirid pada pelaksanaan kegiatan keagamaan dan dan pelaksanaan kegiatan lainnya diberikan honorarium per orang/kegiatan.

(2) Pembebanan biaya honorarium penceramah agama/wirid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 32

(1) Pembaca Takbir/ Imam/ Khatib yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembaca Takbir/ Imam/ Khatib pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha diberikan honorarium per orang/kegiatan.

(2) Pembebanan biaya honorarium Pembaca Takbir/ Imam/ Khatib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 33

(1) Pemimpin lagu yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pemimpin lagu tim paduan suara pada upacara resmi maupun pada kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati / Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.

(2) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 34

(1) Instruktur senam yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai instruktur senam untuk kegiatan senam resmi Pemerintah Daerah diberikan honorarium per orang/kegiatan.

(2) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 35

(1) Pekerja seni untuk pementasan/gelaran yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenangn sebagai pekerja seni untuk pementasan/gelaran diberikan honorarium per orang/kegiatan.
(2) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 36

(1) Pelaksana upacara yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana upacara resmi Pemerintah Daerah diberikan honorarium per orang/kegiatan.
(2) Pelaksana upacara sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. komandan upacara;
    b. perwira upacara;
    c. pengibar bendera;
    d. pembaca/pengucap upacara;
    e. *korps musik*; *dan*
    f. paduan suara
(3) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Bagian Kedua

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 37

Honorarium Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), terdiri dari;

a. kegiatan pengelolaan Masjid Agung;
b. Bonus Peserta MTQ; dan
c. Kegiatan Penyelenggaraan Haji;

d. Pengelola Barang Milik Daerah.
e. Pengguna Barang

(2) Honorarium Pengelola Barang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kepada Pengelola Barang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulannya.

Bagian Kelima
Bidang Lingkup Pertanian

Pasal 41

Honorarium lingkup bidang pertanian, terdiri dari;

a. petugas Eliminasi Pendamping dan keamanan;
b. petugas eliminasi hewan pembawa rabies (HPR); dan
c. petugas eliminasi hewan penguburan rabies.

Pasal 42

Honorarium bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a,huruf b dan huruf c diberikan kepada PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Bagian Keenam
Bidang Kesehatan

Pasal 43

Honorarium bidang kesehatan, terdiri dari;

a. belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3;
b. belanja insentif tenaga kesehatan penanganan covid 19;
c. jasa tenaga kesehatan pegawai non ASN medis (honor Dokter terpencil);
d. jasa tenaga kesehatan pegawai non ASN medis (honor Dokter pedesaan dan perkotaan);
e. tenaga PHL non ASN UPT Dinkes
f. tenaga kesehatan masyarakat lainnya;
g. insentif tenaga kesehatan/non kesehatan dalam penanganan covid-19 di RSUD;